

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA
LEMBAGA NAZHIR WAKAF (LNW)
IBADURRAHMAN KABUPATEN
BENGKALIS**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ekonomi Syari'ah



UIN SUSKA RIAU

Oleh :



TRI KASBIATI
NIM. 21890321594

**PASCASARJANA (Ps)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H. / 2021 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: Tri Kasbiati
: 21890321594
: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
: Implementasi Program Pemberdayaan Wakaf Produktif
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada
Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kabupaten
Bengkalis

Dr. Budi Azwar, SE. M. Ec
Penguji I/Ketua

Dr. H. Zailani, M.Ag
Penguji II/Sekretaris

Dr. Khairil Anwar, MA
Penguji III

Dr. Mulya Sosiadi, MM
Penguji IV

Tanggal Pengesahan

26/08/2021

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Tanggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Kasbiati
 NIM : 21890321594
 Tempat/Tanggal lahir : Babakan, 28 April 1977
 Fakultas/Pascasarjana : UIN Suska Riau
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul tesis

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM
 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA LEMBAGA
 NAZHIR WAKAF (LNW) IBADURRAHMAN KABUPATEN BENGKALIS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2021

Yang membuat pernyataan



TRI KASBIATI
 NIM: 21890321594

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: *"Implementasi Program Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman (LNW) Kabupaten Bengkalis"*, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Tri Kasbiati
 NIM : 21890321594
 Tempat/Tgl. Lahir : Babakan, 28 April 1977
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 26 Agustus 2021.

Penguji I,

Dr. Khairil Anwar, MA
 NIP. 19740713 200801 1011

.....
 Tgl. Agustus 2021

Penguji II,

Dr. Mulya Sosiadi, MM
 NIP. 19740713 200801 1014

.....
 Tgl. Agustus 2021

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec
 NIP. 19800104 200801 1 005

PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: *"Implementasi Program Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman (LNW) Kabupaten Bengkalis"*, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Tri Kasbiati
NIM : 21890321594
Tempat/Tgl. Lahir : Babakan, 28 April 1977
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 26 Agustus 2021.

Pembimbing I,

Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec
NIP. 19800104 200801 1 005



.....
Tgl. Agustus 2021

Pembimbing II,

Dr. Khairil Anwar, MA
NIP. 19740713 200801 1011



.....
Tgl. Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec
NIP. 19800104 200801 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul ***“Implementasi Program Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman (LNW) Kabupaten Bengkalis”***, yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Tri Kasbiati
NIM	: 21890321594
Tempat/Tgl. Lahir	: Babakan, 28 April 1977
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: Agustus 2021
Pembimbing I,

Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec
NIP. 19800104 200801 1 005

Tanggal: Agustus 2021
Pembimbing II,

Dr. Khairil Anwar, MA
NIP. 19740713 200801 1011

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec
NIP. 19800104 200801 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. BUDI AZWAR, SE., M.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Tri Kasbiati

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Tri Kasbiati
NIM	: 21890321594
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul	: <i>“Implementasi Program Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan pada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis”</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, Agustus 2021
Pembimbing I,

Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec
NIP. 19800104 200801 1 005

Dr. Khairil Anwar, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Tri Kasbiati

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Tri Kasbiati
NIM	: 21890321594
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul	: <i>“Implementasi Program Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan pada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis”</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, Agustus 2021
Pembimbing II,



Dr. Khairil Anwar, MA
NIP. 19740713 200801 1011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan sedalam syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun tesis ini. Solawat dan salam teruntuk *uswah* dan *qudwah* kita Nabi Muhammad SAW, semoga di *yaumul akhir* nanti kita mendapat syafaatnya. Aaamiin Yaan Robbal'alamiin.

Tesis ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelas Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada program studi Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN SUSKA Riau, Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag.
2. Direktur Pascasarjana UIN SUSKA Riau, Bapak Prof. H. Ilyas Husti., M.Ag.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. H. Mahyudin, MA.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec
5. Bapak Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Khairil Anwar, MA sebagai pembimbing II pada Tesis ini yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dengan sabar dan tenang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para Dosen Pascasarjana UIN SUSKA Riau yang telah mengajar dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

Seluruh staf program Pascasarjana UIN SUSKA Riau yang banyak membantu dari proses masuk perkuliahan hingga akhir penulisan tesis ini.

Kedua orang tua dan mertua tercinta, bapak yang selalu mendo'akan anak-anaknya dalam kebaikan dan jalan yang lurus yang tak pernah putus Almarhum H. Muhammad Ikhsan/Ibu Hj. Katiyem dan Bapak Ramelan, BA/Ibu Dawimah dan keluarga besar penulis yang telah mensupport dan mendo'akan penulis *lillahi ta'alla* setiap saat.

9. Suami dan anak-anak tercinta, Erwim Agung Nugroho dan Alifuddin Al Azzam/Alifah Dzatil Himmah yang terus menyemangati, kebersamai, dan memahami aktifitas penulis.

10. Para Nazhir pada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis yang sangat membantu dan terbuka dalam akses data-data yang penulis butuhkan.

11. Teman-teman *wabil khusus* Bidang Penaiszawa dan karyawan/karyawati Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang terus mendukung dan menyemangati penulis.

12. Teman-teman Penyelenggara Syariah Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau.

13. Teman-teman penjihad zakat yang selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, pada BAZNAS Provinsi dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Kabupaten Kota serta LAZ se-Provinsi Riau yang terus memberikan support dan dukungan kepada penulis.

1. Semua sahabat *fillah*, teman-teman seperjuangan mahasiswa/mahasiswi Pascasarjana UIN SUSKA Riau yang terus mengingatkan, menyemangati dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.

1. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan *jazakumulloh khoiron katsiro*.

Penulis berharap dengan penulisan tesis ini dapat dipahami khususnya bagi penulis sendiri dan pihak-pihak yang membacanya. Semoga dapat menjadi bahan yang berguna dalam meningkatkan pengetahuan dan prestasi belajar.

Pekanbaru, Desember 2021

Tri Kasbiati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Pedoman Transliterasi.....	viii
Abstrak.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Istilah.....	10
C. Permasalahan.....	12
1. Identifikasi Masalah.....	12
2. Pembatasan Masalah.....	14
3. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	18
A. Kerangka Teori.....	18
1. Wakaf dalam Islam.....	18
2. Membangun Peradaban Dunia Melalui Wakaf.....	37
3. Peran Sistem Perundang-undangan Wakaf di Indonesia.....	56
4. Peran Perbankan Syariah dan Praktik Perwakafan di Indonesia.....	65
5. Integritas Nazhir Profesional dan Interpreneurship Nazhir Wakaf.....	66
6. Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia.....	72
7. Manajerial Wakaf produktif Melalui Nazhir Profesional.....	75
8. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Produktif.....	79
9. Pengembangan Wakaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat.....	83
B. Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	85
C. Konsep Operasional/Kriteria Variabel.....	88
BAB III METODE PENELITIAN.....	90
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	90
1. Jenis Penelitian.....	90
2. Pendekatan Penelitian.....	91
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	91
C. Informan Penelitian.....	92
D. Teknik Pengumpulan Data.....	93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Interview (Wawancara).....	93
2. Observasi (Pengamatan).....	93
3. Dokumentasi (Tulisan-tulisan).....	94
E. Teknis Analisis Data.....	94
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	94
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	95
3. Menarik Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing/Verification</i>).....	95

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 96

A. Temuan Umum Penelitian.....	96
1. Sekilas Tentang Yayasan Ibadurrahman Duri.....	96
2. Struktur Organisasi Yayasan Ibadurrahman Duri.....	97
3. Berdirinya Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis.....	97
4. Visi dan Misi Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis.....	98
5. Program Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis.....	99
B. Temuan Khusus Penelitian.....	106
C. Pembahasan.....	106
1. Penurunan Hasil Kelolaan Program Pemberdayaan Wakaf Produktif dari Tahun 2018-2020.....	106
2. Pendampingan Pemberdayaan Wakaf Produktif pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	109
3. Penerima Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	119

BAB V PENUTUP..... 129

A. Kesimpulan.....	129
B. Implikasi.....	131
1. Secara Teoritis.....	131
2. Secara Praktis.....	132
C. Saran.....	133

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Keadaan Geografis Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan 1
Tabel I.2	Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan Tahun 2020 2
Tabel I.3	Jumlah Penduduk Beragama Islam 3
Tabel I.4	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis 5
Tabel III.1	Jadwal Penelitian 92
Tabel IV.2	Jumlah Aset Tanah Wakaf Produktif 99
Tabel IV.3	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Tahun 2018-2020 111
Tabel IV.4	Penerimaan Wakaf Uang dan Jumlah Wakif Tahun 2010-2021 106
Tabel IV.7	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2018-2020 116
Tabel IV.8	Laporan Penerimaan Bagi Hasil Usaha Periode Januari-Desember Tahun 2020 119
Tabel IV.9	Pegawai dan Penerima Manfaat Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis 120
Tabel IV.10	Jumlah Anggota Koperasi, Jumlah Pinjaman, dan Perputaran Penggunaan Dana Periode Juni 2015-Agustus 2021 122

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi Yayasan Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis.....	97
Gambar IV.5	Skema Dasar Pengelolaan Wakaf.....	112
Gambar IV.6	Skema Pendampingan Program Wakaf Pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman.....	113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 043b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf lain.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﻉ	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ﺩ	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ﺕ	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ﺯ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ﻍ	Ga	G	Ge
ﻑ	Fa	F	Ef
ﻕ	Qa	Q	Qi
ﻙ	Ka	K	Ka
ﻝ	La	L	El
ﻡ	Ma	M	Em
ﻥ	Na	N	En
ﻭ	Wa	W	We
ﻩ	Ha	H	Ha
ﺀ	Hamzah	’	Apostrof
ﻱ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ﺀ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ﺀ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8 Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kasbiati 2021 : Implementasi Program Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis sampai saat ini belum mengimplementasikan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari pengamanan aset wakaf yang belum bersertifikat tanah wakaf, namun berstatus Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) sedangkan wakaf uang yang diterima oleh lembaga belum disetor ke Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk diterbitkan sertifikat wakaf uang, serta belum memberikan laporan pengelolaan wakaf secara berkala.

Dilihat dari struktur organisasi belum proporsional, yang hanya ditangani oleh 2 (dua) orang tenaga pelaksana jika disandingkan dengan aset-aset wakaf berupa lahan tanah dan tanah bangunan yang terkelola baru seluas 392.000 m² sedangkan lahan tanah seluas 486.600 m² belum terkelola, serta wakaf uang dan wakaf melalui uang (program) sebesar Rp.3.696.552.937,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga kemampuan manajerialnya perlu dibenahi sesuai prinsip-prinsip manajemen profesional dan modern. Lembaga juga telah melakukan pengelolaan wakaf lebih kurang 11 (sebelas) tahun namun belum ada izin legalitasnya, untuk itu lembaga wajib segera mengurus dan mendaftarkan pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk mendapatkan registrasi sebagai bukti legalitas operasional.

Dari sisi pemberdayaan wakaf produktif, yang dikelola oleh pihak ketiga di sektor perkebunan kelapa sawit, karet, dan ubi yang dibiayai dari wakaf melalui uang (program) telah memberikan manfaat yang sangat dirasakan oleh anak-anak yatim dan terlantar, untuk sarana dan prasarana pendidikan serta perbaikan jalan sesuai dengan peruntukannya atas kehendak wakif, sedangkan penerimaan wakaf uang dikelola oleh BMT Mandau Berkah Syariah akan tetapi hasil kelolaannya belum optimal karena jumlah aset wakaf uang sangat minim sehingga belum dirasakan oleh masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan. Sementara wakaf yang dikelola di bidang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang dikelola dari wakaf melalui uang (program) telah mandiri dibawah Lembaga Pendidikan Ibadurrahman. Hasil pemberdayaan wakaf produktif selama ini telah disalurkan setiap akhir tahun sebesar 40% keuntungan bersih, sementara yang 50% untuk disimpan dan yang 10% untuk operasional lembaga sesuai persetujuan wakif.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Wakaf Produktif, Kesejahteraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Kasbiati 2021: Implementation of Productive Waqf Empowerment Program in Improving Community Welfare at the Nazhir Waqf Institution (LNW) Ibadurrahman Bengkalis Regency

The results of the study indicate that the Nazhir Waqf Ibadurrahman Duri Institute, Bengkalis Regency has not yet implemented what is mandated in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and its implementing regulations, this can be seen from the security of waqf assets that have not been certified waqf land, but have the status of Deed of Pledge of Waqf (AIW)/Deed of Substitution of Waqf Pledge (APAIW) while cash waqf received by the institution has not been deposited with the Sharia Financial Institution-Recipient of Cash Waqf (LKS-PWU) appointed by the government to issue cash waqf certificates, and has not submitted a report waqf management on a regular basis.

Judging from the organizational structure, it is not proportional, which is only handled by 2 (two) implementing staff when juxtaposed with waqf assets in the form of newly managed land and building land covering an area of 392,000 m² while the land area of 486,600 m² has not been managed, as well as cash and cash waqf. waqf through money (program) amounting to Rp.3,696,552,937, - (three billion six hundred ninety-six million five hundred fifty-two thousand nine hundred and thirty-seven rupiah) so that managerial abilities need to be improved according to the principles of professional and modern management. The institution has also managed waqf for approximately 11 (eleven) years but has not yet received a legal permit, for that the institution is obliged to immediately manage and register with the Ministry of Religion and the Indonesian Waqf Board to obtain registration as evidence of operational legality.

In terms of empowering productive waqf, which is managed by a third party in the oil palm, rubber, and sweet potato plantation sector which is financed from waqf through money (program) has provided benefits that are greatly felt by orphans and abandoned children, for educational facilities and infrastructure as well as road repairs are in accordance with their designation at the will of the waqif, while cash waqf receipts are managed by BMT Mandau Berkah Syariah but the results are not optimal because the amount of cash waqf assets is very minimal so that the community has not felt it in improving welfare. Meanwhile, waqf which is managed in the field of education ranging from Early Childhood Education (PAUD) to Senior High School (SLTA) which is managed from waqf through money (program) has been independent under the Ibadurrahman Education Institute. The results of the empowerment of productive waqf so far have been distributed at the end of each year in the amount of 40% of net profit, while the 50% is to be kept and 10% is for the operations of the institution according to the approval of the wakif.

Keywords: Implementation, Empowerment, Productive Waqf, Welfare.

نبذة مختصرة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tri Kasbiati 2021 : تنفيذ برنامج التمكين الوقفي المنتج في تحسين الرفاهية المجتمعية
 في مؤسسة النظير الوقفية (IBNW) Ibadurrahman Bengkalis Regency

تشير نتائج الدراسة إلى أن معهد نظير وقف إبد الرحمن دوري ، بنج كاليس ريجنسي لم ينفذ بعد ما هو منصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف ولائحته التنفيذية ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تأمين أصول الوقف التي لم يتم تنفيذها أرض وقف مصدق ، ولكن لها صفة صك رهن الوقف (AIW) / صك استبدال رهن الوقف (APAIW) بينما لم يتم إيداع الوقف النقدي المستلم من قبل المؤسسة لدى المؤسسة المالية الشرعية - المتلقي للوقف النقدي (PWU) - (LKS) المعين من قبل الحكومة لإصدار شهادات الوقف النقدي ،

ولم يقدم تقرير إدارة الوقف بشكل منظم. انطلاقاً من الهيكل التنظيمي ، فإنه ليس نسبياً ، حيث يتم التعامل معه فقط من قبل 2 (اثنين) من الموظفين التنفيذيين عندما يقترن بأصول الوقف في شكل أرض ومباني مُدارة حديثاً تغطي مساحة 392.000 متر مربع بينما مساحة الأرض لم تتم إدارة 486.600 متر مربع ، بالإضافة إلى الوقف النقدي والنقدي من خلال المال (البرنامج) البالغ 3.696.552.937 روبية - (ثلاثة مليارات وستمئة وستة وتسعون مليوناً وخمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثون- سبعة روبية) بحيث تحتاج القدرات الإدارية إلى التحسين وفق مبادئ الإدارة المهنية والحديثة. قامت المؤسسة أيضاً بإدارة الوقف لما يقرب من 11 (أحد عشر) عامًا ولكنها لم تحصل بعد على تصريح قانوني ، لذلك فإن المؤسسة ملزمة بالإدارة والتسجيل على الفور لدى وزارة الدين ومجلس الوقف الإندونيسي للحصول على التسجيل كدليل على التشغيل شرعية.

من حيث تمكين الوقف الإنتاجي ، الذي يديره طرف ثالث في قطاع زراعة نخيل الزيت ، والمطاط ، والبطاطا الحلوة الذي يتم تمويله من الوقف من خلال المال (البرنامج) وفر فوائد يشعر بها الأيتام والأطفال المتخلى عنهم بشكل كبير. تتوافق المرافق التعليمية والبنية التحتية بالإضافة إلى إصلاحات الطرق مع تعيينها بناءً على إرادة الوقف ، بينما تتم إدارة إيصالات الوقف النقدية بواسطة BMT Mandau Berkah Syariah ولكن النتائج ليست مثالية لأن مبلغ أصول الوقف النقدي ضئيل للغاية أن المجتمع لم يشعر به في تحسين الرفاهية. وفي الوقت نفسه ، فإن الوقف الذي يُدار في مجال التعليم بدءًا من تعليم الطفولة المبكرة (PAUD) وحتى المدرسة الثانوية العليا (SLTA) التي تدار من الوقف من خلال المال (البرنامج) كان مستقلاً في إطار معهد Ibadurrahman التعليمي. تم توزيع نتائج تمكين الوقف الإنتاجي حتى الآن في نهاية كل عام بمبلغ 40% من صافي الربح ، في حين يتم الاحتفاظ بنسبة 50% و 10% لعمليات المؤسسة حسب موافقة الواقف.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، التمكين ، الوقف المنتج ، الرفاهية.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau dengan luas wilayah 8.426,48 km², merupakan daerah yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Keadaan geografi luas daerah dan jumlah pulau menurut kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Keadaan Geografi Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan

No	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS (km ²)	JUMLAH PULAU
1	Mandau	Air Jamban	372,25	-
2	Pingir	Pinggir	811,46	-
3	Bathin Solapan	Sebangar	855,62	-
4	Talang Muandau	Beringin	1.244,71	-
5	Bukit Batu	Sungai Pakning	526,62	-
6	Siak Kecil	Lubuk Muda	957,95	-
7	Bandar Laksamana	Tenggayun	1.237,70	-
8	Rupat	Batu Panjang	1.136,31	7
9	Rupat Utara	Tanjung Medang	378,68	7
10	Bengkalis	Bengkalis Kota	462,24	-
11	Bantan	Selat Baru	442,93	-
Kabupaten Bengkalis			8.426,48	14

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan data hasil sensus penduduk (SP2020) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada September 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

136.661.899 jiwa dan perempuan sebanyak 133.542.018 jiwa.¹ Populasi umat Islam Indonesia saat ini sebesar 87,20% sebanyak 235.617.815 jiwa.²

Sementara data hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis sebanyak 565.569 jiwa. Jumlah penduduk hasil sensus tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Bengkalis
Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	PENDUDUK (JIWA)
1	Mandau	Air Jamban	152.258
2	Pingir	Pinggir	62.098
3	Bathin Solapan	Sebangar	91.586
4	Talang Muandau	Beringin	24.000
5	Bukit Batu	Sungai Pakning	21.771
6	Siak Kecil	Lubuk Muda	24.186
7	Bandar Laksamana	Tenggayun	15.842
8	Rupat	Batu Panjang	34.719
9	Rupat Utara	Tanjung Medang	14.117
10	Bengkalis	Bengkalis Kota	83.085
11	Bantan	Selat Baru	41.907
Kabupaten Bengkalis			565.569

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

Selain populasi umat Islam yang sangat besar, Indonesia juga memiliki luas tanah wakaf berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada sistem informasi wakaf (Siwak) tahun 2021 menyebutkan bahwa

¹ <http://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, diakses pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 jam 07.50 WIB.

² <http://www.indonesia.go.id/profil/agama>, diakses pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 jam 10.25 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Indonesia terdapat total 400.391 lokasi tanah wakaf seluas 53.459,53 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia.³ Dengan populasi umat Islam dan luas area tanah wakaf ini, maka di Indonesia memiliki salah satu instrumen yang sangat potensial untuk dijadikan strategi dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional jika wakaf ini dikelola dengan baik dan adil maka akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 486.855 jiwa menurut kecamatan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Beragama Islam

No	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH UMAT ISLAM (jiwa)
1	Mandau	Air Jamban	127.976
2	Pingir	Pinggir	45.568
3	Bathin Solapan	Sebangar	81.920
4	Talang Muandau	Beringin	21.616
5	Bukit Batu	Sungai Pakning	19.227
6	Siak Kecil	Lubuk Muda	24.270
7	Bandar Laksamana	Tenggayun	15.296
8	Rupat	Batu Panjang	29.771
9	Rupat Utara	Tanjung Medang	8.703
10	Bengkalis	Bengkalis Kota	75.055
11	Bantan	Selat Baru	37.453
Kabupaten Bengkalis			486.855

Sumber: Data DKB Semester II Ditjen Admindak Tahun 2020

Monitoring yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sangat

³ http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, diakses pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 jam jam 09.35 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Susenas menghasilkan beragam statistik lintas sektor yang mempublikasikan dengan menyajikan statistik yang dianggap mewakili berbagai bidang dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan syarat kelayakan estimasi di tingkat kabupaten/kota yang ditunjukkan oleh nilai Relative Standard Error (RSE). Tabel publikasi ini terdiri dari data kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, serta konsumsi dan pengeluaran.⁴ Dari data publikasi ini dapat menjadi gambaran untuk menggali responden melalui wawancara tatap muka secara mendalam perihal indikator statistik kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bengkalis yang akan dikaji dari sisi pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 1.4
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkalis*, (Bengkalis: M & N Grafika, 2020), hlm. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TAHUN	GARIS KEMISKINAN (rupiah/kapita/bulan)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (ribu)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
1	2016	455.021	37,49	6,82
2	2017	496.657	38,19	6,85
3	2018	508.633	35,11	6,22
4	2019	533.123	35,83	6,27
5	2020	581.416	36,96	6,40

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, semestinya bangsa Indonesia memanfaatkan wakaf ini semaksimal mungkin yang memiliki potensi ekonomi yang besar, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi. Selain wakaf berupa tanah diatas, saat ini dikenal aset wakaf berupa uang tunai yang dikelola secara berkelanjutan pada program-program usaha produktif. Dimana potensi wakaf uang di Indonesia sangat luar biasa besarnya jika menghitung jumlah umat muslim mewakafkan sebagian uang yang mereka miliki. Semestinya jika realisasi dan pengelolaan potensi wakaf diatas bisa terkelola dengan baik dan adil maka dapat diharapkan membawa kondisi sosio-ekonomi bangsa Indonesia jadi lebih baik.

Praktik filantropi wakaf dalam sejarah Islam, telah tercatat pada zaman Nabi SAW mengalami perkembangan yang sangat pesat, diantaranya wakaf untuk tempat ibadah (masjid), tanah yang sangat produktif yang diwakafkan oleh Umar ibn al-Khattab di Khaibar, wakaf tidak bergerak yang berupa air, keledai, dan senjata, serta adanya legalitas wakaf dari non-muslim bernama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mukhairiq, seorang Yahudi yang masuk Islam dan mewakafkan sebidang tanah.⁵

Seiring berjalannya waktu dan sosialisasi yang terus dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perwakafan terhadap pemahaman tentang pemberdayaan harta benda wakaf di kalangan umat Islam mulai mengalami berbagai perubahan, baik dalam tataran paradigma, wakaf telah bergerak dari sekedar pemanfaatan suatu benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan mulai merambah kedalam pemanfaatannya yang memiliki muatan ekonomi produktif. Sementara di tataran praktik, wakaf telah dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan yang dapat bernilai ekonomi seperti wakaf produktif untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan, gedung apartemen, gedung perkantoran dan sebagainya yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.⁶

Persoalan dan problematika pengembangan wakaf saat ini diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, diantaranya penguatan literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf sangat penting dilakukan agar pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah akan pentingnya pemberdayaan wakaf ini dapat mengubah mindset dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya wakaf. Para pemangku kepentingan perwakafan nasional harus mulai mengkaji dan mampu untuk berijtihad dalam melakukan

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 40.

⁶ Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Permemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, cet. I, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terobosan dan inovasi dalam pemanfaatan wakaf tanpa harus melanggar aspek syariah. Eksistensi dan kualitas sumber daya manusia nazhir harus betul-betul diperhatikan karena menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan wajah perwakafan nasional. Dan tidak kalah pentingnya peran pemerintah dan penguatan dukungan anggaran dan aturan-aturan yang mendukung pengembangan wakaf secara sistematis dan kontinyu.⁷

Wakaf merupakan ibadah maaliyah dan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan dalam program-program pemberdayaan wakaf sehingga hasil dari pengelolaannya dapat memberikan manfaat dari waktu ke waktu. Wakaf yang didayagunakan secara produktif sebagai fenomena baru telah menuai tanggapan positif dari masyarakat, khususnya dari berbagai pihak yang mulai menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia.⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat, praktik wakaf belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terjaga sebagaimana mestinya, terbengkalai, atau bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum, kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, dan lagi sikap masyarakat yang kurang peduli dan belum memahami

⁷ Irfan Syaui Beik, “Memperkuat Instrumen Wakaf”, dikutip dari <https://bwi.or.id/index.php/en/publi-kasi/artikel/1526> pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 jam 11.35 WIB.

⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁹

Di dalam harta wakaf terkandung dimensi tanggungjawab sosial yang menempatkan wakaf tidak hanya semata-mata sebagai ibadah yang mendapat ganjaran dari Allah SWT akan tetapi nilai positif dalam hubungan sosial yang lebih luas.¹⁰ Membahas masalah wakaf, tentu tidak akan lepas dari cita-cita kesejahteraan umat, dimana wakaf merupakan salah satu sumber dana abadi umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional, akuntabel, dan amanah dalam memperoleh hasil manfaat yang dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.¹¹

Pengelolaan wakaf khususnya di Provinsi Riau, secara kelembagaan sudah terbentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia tingkat Provinsi Riau dan ada 9 (sembilan) perwakilan Badan Wakaf Indonesia tingkat kabupaten/kota sebagai institusi yang mendapat mandat untuk mengembangkan wakaf. Berdasarkan data tanah wakaf yang ada di wilayah Provinsi Riau, terdapat aset tanah wakaf dengan jumlah 8.125 lokasi dengan luas 2.096,63 hektar.¹² Kontribusi dari potensi dan realisasi pengelolaan wakaf saat ini, belum dapat dirasakan oleh masyarakat Riau karena sebagian besar manfaatnya digunakan secara langsung dan bersifat sosial seperti aset tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir untuk membangun masjid atau mushalla, ada yang digunakan untuk

⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 83.

¹⁰ Ibid., hlm. 8.

¹¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 18.

¹² Firman, *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Dalam Angka 2020*, (Pekanbaru: Kanwil Kemenag Provinsi Riau, 2020), hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemakaman umum, dan untuk sarana pendidikan akan tetapi manfaat yang bernilai ekonomi dalam pemberdayaan wakaf produktif belum tergalai dan terealisasi seperti yang diharapkan.

Sejak berdirinya Yayasan Ibadurrahman Duri pada tanggal 23 November 2007 dengan maksud dan tujuan mengelola aset umat untuk kegiatan dibidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan saat ini, telah membawahi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman dan Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman. Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman dalam menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat di Kabupaten Bengkalis telah mendapat izin legalitas LAZ skala kabupaten/kota dari Kantor Wilayah Agama Provinsi Riau sementara wakaf terpisah pengelolaan keuangannya dibawah LNW Ibadurrahman. Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman mulai melakukan pengelolaan wakaf pada tahun 2010 dengan menerima wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dari para wakif.

Adapun aset tanah wakaf yang telah diproduktifkan dalam bentuk perkebunan kelapa sawit seluas 31,2 hektar, perkebunan karet seluas 5,5 hektar, perkebunan ubi kayu seluas 2,5 hektar, dengan total aset perkebunan yang telah digarap seluas 39,2 hektar. Selanjutnya aset tanah wakaf dalam bentuk bangunan seluas 10 hektar. Sedangkan aset yang belum digarap sampai saat ini seluas 48,9 hektar. Jadi total semua aset berjumlah 97,9 hektar.¹³

¹³ Laporan Tahunan Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Tahun 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara kelembagaan Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis saat ini dikelola oleh 2 (dua) orang tenaga pelaksana yang membawahi program-program pemberdayaan dibidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial. Wakaf sebagai dana publik, maka dalam pengelolaannya dari manfaat yang diperoleh harus kembali ke publik. Oleh sebab itu, lembaga apapun yang telah memiliki budaya kerja yang amanah, profesional, dan akuntabel maka sejatinya lembaga tersebut paling siap di dalam mengemban pengelolaan wakaf. Akan tetapi berdasarkan laporan keuangan unit-unit usaha Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Atas dasar pemaparan dan persoalan diatas menjadikan penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana potensi dan realisasi program pemberdayaan terhadap wakaf secara produktif dalam mendukung tujuan perwakafan di Indonesia dengan mengangkat judul **“Implementasi Program Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis”**.

Definisi Istilah

Definisi istilah atau penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti.

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam kebijakan tersebut.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri.

3. Wakaf Produktif

Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

4. Kesejahteraan

Kata sejahtera dari bahasa sansekerta "*catera*" yang berarti payung. Dalam konteks Kesejahteraan, "*catera*" adalah orang yang sejahtera, orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis

Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis merupakan nazhir wakaf dari lembaga sosial keagamaan yang melakukan pengelolaan harta benda wakaf berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang hasilnya akan disalurkan kepada masyarakat luas yang berada di Kelurahan Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

C. Permasalahan

Dalam menjalani proses kerja meneliti perlu adanya masalah penelitian yang harus dipecahkan. Masalah tersebut akan timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian atau kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena yang kita lihat dan amati, adanya kemenduan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*), baik antar kegiatan atau fenomena, baik yang telah ada atau yang akan ada. Penelitian diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi, atau setidaknya memberikan solusi alternatif terhadap celah yang sedang terjadi.¹⁴

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek-aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.¹⁵

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 11, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 96.

¹⁵ Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.6.

Permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Mengamati potensi dan realisasi pengelolaan aset wakaf masih belum memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Potensi aset wakaf yang belum dipahami secara baik oleh pengambil kebijakan perekonomian bangsa, sehingga praktik wakaf saat ini belum memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh ekonomi dan politik.
- c. Implementasi program pemberdayaan wakaf produktif dalam pelaksanaannya belum tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat masih sangat rendah.
- d. Masih terbatasnya jiwa *entrepreneurship* nazhir dalam program pemberdayaan wakaf produktif sehingga belum menunjukkan hasil kelolaan yang signifikan untuk kemaslahatan umat.
- e. Masih rendahnya literasi tentang wakaf sehingga berwakaf belum menjadi *lifestyle* bagi umat Islam.
- f. Kolaborasi dan sinergi antar *stakeholder* perwakafan belum terjalin dengan baik sehingga belum menghasilkan tataran praktik dalam pengelolaan wakaf produktif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- g. Pembinaan para nazhir masih rendah sehingga dalam upaya optimalisasi wakaf produktif para nazhir belum dapat mengembangkan wakaf secara optimal.
- h. Dalam pengelolaan wakaf perlu adanya proyek percontohan (*pilot project*) yang dikelola dengan sukses, maka masyarakat akan mengikuti dan berkreasi atas keberhasilan pengelolaan wakaf berikutnya.
- i. Program pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga nazhir wakaf Ibadurrahman di kabupaten Bengkalis dengan model pengembangan pendidikan, pengembangan lahan pertanian dan perkebunan, pengembangan usaha mikro kecil menengah, program dakwah, dan program sosial.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak keluar dari jalur penelitian yang akan dilakukan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penelitian ini dibatasi pada program pemberdayaan wakaf produktif pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis dari tahun 2016-2020 dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka peneliti membatasi pada fokus penelitian, yaitu:

- a. Pada tahun 2010 Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis mulai melakukan kegiatan wakaf di kota

¹⁶ Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.7.

Duri, kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis, dilihat dari laporan dan grafik keuangan dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

- b. Bagaimana pendampingan pemberdayaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
 - c. Apakah sudah ada penerima manfaat dari hasil pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, penelitian ini akan menjawab permasalahan tentang implementasi program pemberdayaan wakaf produktif pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa hasil kelolaan pemberdayaan wakaf produktif mengalami penurunan di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis?
- b. Bagaimana pendampingan program pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berapa orang penerima manfaat pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengapa hasil kelolaan pemberdayaan wakaf produktif mengalami penurunan di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendampingan program pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis?
- c. Untuk mengetahui berapa orang penerima manfaat pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian berikutnya, dan sebagai konsep dalam implementasi pengembangan program pemberdayaan wakaf produktif bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) perwakafan dalam mengelola wakaf secara baik dan adil.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini menjadi masukan dan solusi alternatif dalam menjawab permasalahan hukum dan pengelolaan perwakafan yang terjadi ditengah masyarakat sehingga aset benda wakaf dapat benar-benar dikelola oleh nazhir yang profesional, amanah, dan transparan sehingga wakaf dapat berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A Kerangka Teori

1. Wakaf dalam Islam

a. Pengertian Wakaf

Pengertian lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk *fii sabilillah*) mempunyai kesamaan arti. Wakaf menurut bahasa berarti menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan “*waqafu kadzaa*” yang mempunyai arti ‘aku menahannya’. Dalam penggunaan kata *waqf* sangat populer untuk penggunaan makna *isim maf’ul* yakni barang yang diwakafkan. Dikatakan menahan karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa saja selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.¹⁷

Menurut istilah, ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam mengkaji hakekat wakaf tersebut. Perbedaan pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:¹⁸

1) Istilah Wakaf Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya

¹⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011), hlm. 269.

¹⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005), hlm. 2-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kebajikan. Jadi menurut mazhab Hanafi bahwa yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya saja, dengan mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.

2) Istilah Wakaf Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif.

3) Istilah Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah seluruh prosedur perwakafannya selesai dan tuntas. Oleh karena itu Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT. dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Sedangkan menurut para ulama istilah wakaf didefinisikan sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Muhammad al-Syarbini al-Khatib dalam kitab *Al-‘Iqna fi Hall al-‘Alfadz Abi Syuza* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah:

“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.”

- 2) Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah:

“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.”

- 3) Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Wakaf: Izarah dan Syirkah* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah:

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.”

- 4) Idris Ahmad dalam bukunya *Fiqh al-Syafi’iyah* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah:

“Menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*‘ain*)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara’, serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.”

Dari definisi wakaf baik secara etimologi maupun terminologi yang disampaikan diatas, Mundzir Qahaf dalam bukunya *Manajemen Wakaf Produktif* yang diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu:

“Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.”

Definisi ini mengandung delapan hal, antara lain: *pertama*, menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. *Kedua*, definisi wakaf ini mencakup harta. *Ketiga*, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. *Keempat*, definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya.

Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang atau jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai tujuan wakaf. *Keenam*, mencakup kebaikan umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya yang ada hubungannya dengan wakif.

Ketujuh, Wakaf menurut fiqih dan peraturan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak akan terjadi kecuali atas keinginan wakif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedelapan, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.

Definisi wakaf di Indonesia dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ada kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Mundzir Qahaf adalah:

“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf bersumber dari al-Qur’an, sunnah nabawiyah, maupun ijma’ (kesepakatan para ulama).

1) Dalil al-Qur’an

a) Dalam al-Qur’an Surat Ali Imran: 92 Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh, Allah Maha mengetahuinya.”²⁰

b) Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah: 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Al- Qur’an Hafalan*, (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”²¹

- c) Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an Surat Yasin: 12 yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

“Sungguh, Kami-lah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami-lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh).”²²

- d) Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah: 272 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).”²³

- 2) Sunnah Nabawiyah
- a) Dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

²¹ *Ibid.*, hlm. 44.

²² *Ibid.*, hlm. 440.

²³ *Ibid.*, hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ²⁴

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631)

- b) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ : {إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا} . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ فِرْقَابٍ، وَفِي سَبِّ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَفِي الْقُرْبَى، وَوَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُمْتَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا: لِأَيُّبَاعٍ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ نَمْرُهُ²⁵

“Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: “Umar ra. Mendapatkan jatah sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar berkata: “ya Rasulullah aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari pada tanah tersebut.” Beliau bersabda: “Jika kamu mau, kamu boleh waqafkan tanahnya dan menyedahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umarpun menyedahkan hasilnyadengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Adapun hasilnya ia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi sabilillah, kepada ibnu sabil dan tamu. Adapun orang yang mengelola tanah tersebut tidak mengapa memakan hasilnya sesuai dengan

²⁴ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Juz. 8, hlm. 405.

²⁵ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhari al-ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003), Juz 9, hlm. 263.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan dan memberi makan kepada teman dengan syarat tidak menyimpannya.”

3) Ijma' (Kesepakatan Para Ulama)

Dalam kitabnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan kesepakatan di antara sahabat Nabi SAW yang mengamalkan syariat wakaf seperti Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-Ash, Ibnu Zubair, Jabir dan mayoritas sahabat Nabi SAW yang lainnya.

Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan:

“Tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkannya.”

Imam Syafi'i mengatakan bahwa dari kalangan Anshar ada 80 (delapan puluh) sahabat nabi yang mengeluarkan sadaqah dengan sadaqah mulia. Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun yang lainnya, ia tidak melihat perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutadaddimin* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya (Tirmizi, 1359 H: 1376).

Para sahabat Muhajirin dan Anshar melakukan wakaf, baik di Madinah maupun di daerah lainnya. Para sahabat tidak ada yang perselisihan tentang dibolehkannya wakaf tanah maupun wakaf harta barang bergerak, dan diantara mereka tidak ada satupun yang mencabut kembali wakafnya dengan alasan apapun. Imam al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baqawi mengatakan bahwa ibadah wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama, baik generasi sahabat dan setelahnya seperti ulama *mutaqaddimin*.

Imam Ibn Hazm juga mengatakan bahwa semua sadaqah sahabat Nabi SAW di kota Madinah lebih terkenal dari pada matahari, tidak ada seorangpun yang tidak tahu tentang hal ini. Berdasarkan hujah-hujah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf merupakan anjuran syariat Islam, bukan produk pemikiran manusia semata. Hanafiyah dan Hanabi

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Jumhur ulama menetapkan syarat 4 (empat) rukun wakaf, yaitu: *wakif* (pemberi wakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan), *mauquf 'alaih* (penerima atau sasaran wakaf/tujuan wakaf), dan *shighat* (ucapan, pernyataan tegas).²⁶

Rukun wakaf menurut Hanafiyah hanya *shighat* (lafal) yang mengungkapkan makna berwakaf, sedangkan *qabul* bukan merupakan rukun wakaf dan syarat untuk sahnya wakaf, baik *mauquf 'alaih* adalah yang tertentu atau tidak menurut kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah. Rukun wakaf menurut kalangan mereka adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. *Shighat qabul* menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah termasuk rukun, jika wakaf itu untuk orang

²⁶ Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, *alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011), hlm. 275.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu dan dia mempunyai hak, kepatutan untuk menerima, jika tidak maka walinya yang menerima.²⁷

Membahas tentang rukun dan syarat maka dijelaskan rukunnya kemudian dijelaskan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut. Adapun syarat-syarat yang bersifat umum adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya;
- 2) Tujuan wakaf harus jelas, jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tidak menyebutkan tujuannya dipandang sah karena penggunaan benda-benda wakaf menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima;
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan;
- 4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan).

Dengan demikian, rukun-rukun wakaf yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama fiqh adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat-syarat wakif ialah wakif memiliki kecakapan dalam melakukan *tabarru'* dengan kriteria merdeka, berakal sehat,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 276.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 242-244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa, pemilik harta yang akan diwakafkan atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, dan pandai (*rasyid*).²⁹

Kedua, syarat-syarat harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan, dan tahan lama untuk digunakan sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.

Ketiga, Syarat-syarat *mauquf' alaih* – tujuan wakaf, harus termasuk kategori atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah menurut ajaran Islam, yakni yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas, bahwa tujuan wakaf harus sejalan dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan sodaqah, dan sodaqah sendiri merupakan salah satu perbuatan ibadah.

Keempat, syarat-syarat *shighat* wakaf (ikrar wakaf) ialah bahwa wakaf yang dilafalkan, baik dengan lisan, maupun dengan isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (*ijab*).³⁰

d. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam, antara lain:

1) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

- a) Wakaf *Mu'abbad* (Selamanya), dimana barang yang diwakafkan berbentuk barang yang bersifat abadi dan produktif

²⁹ Afifuddin Muhajir dan Nawawi, *Revitalisasi Filantropi Islam Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. 1, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 8-10.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 243-244.

yang hasilnya sebagian dapat disalurkan sesuai tujuan wakaf dan sebagian lainnya digunakan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan wakafnya.

- b) Wakaf *Mu'abbat* (Sementara/Jangka Waktu Tertentu), dimana barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa ada syarat untuk mengganti bila terjadi kerusakan.

2) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Batasan Cakupannya

a) Wakaf Ahli (Khusus)

Maksud dari wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus adalah wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun orang lain. Ditinjau dari satu sisi, wakaf jenis ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yakni kebaikan dari amal ibadah wakafnya, dan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Namun jika dilihat dari sisi lain akan timbul masalah, bagaimana jika keturunan si wakif yang menjadi tujuan wakaf berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk pembagian hasil harta wakaf secara adil dan merata. Oleh sebab itu wakaf ahli ini dalam perkembangan selanjutnya dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena seringkali menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diberi kepercayaan oleh si wakif.

b) Wakaf *Khairi* (Umum)

Wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak awal ditujukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kepentingan umum (kemasyarakatan). Jenis wakaf ini dijelaskan dalam hadits Nabi SAW yang menceritakan tentang sahabat Umar bin Khattab yang mewakafkan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya yang ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Secara segi substansi wakaf *khairi* ini merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT dimana manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan.

c) Wakaf Mustarak (Gabungan Antara Keduanya)

Wakaf ini mempunyai tujuan untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf gabungan ini pada realitanya lebih banyak dari pada wakaf keluarga, manfaat wakafnya untuk tujuan umum dan khusus seperti sebagian untuk keluarga dan anak-anaknya, sebagian lagi untuk fakir miskin dan kepentingan umum.

3) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pemanfaatan harta yang diwakafkan, maka dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

- a. Wakaf *Mubasyir* (Langsung), yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan dapat dimanfaatkan secara langsung, seperti masjid untuk sholat.
 - b. Wakaf *Istimari* (Produktif), yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan secara syariat dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan wakif dan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf.
- 4) Berdasarkan Tujuan Harta yang Diwakafkan

Dilihat dari sejarah pelaksanaan wakaf, tujuan awalnya hanya untuk tujuan kekerabatan namun seiring waktu berkembang menjadi wakaf sosial atau umum. Pada realitanya wakaf telah menjadi lembaga sosial yang sangat besar dan turut membantu pemerintah dalam merealisasikan kegiatan di masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Ada beberapa macam wakaf berdasarkan tujuannya, antara lain: *pertama*, wakaf air minum, dimana wakaf pertama kali dalam sejarah Islam dan tercermin dalam wakaf sahabat Usman bin Affan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, wakaf sumur dan sumber mata air di jalan-jalan yang dipelopori saat itu oleh Zubaidah, istri Harun ar-Rasyid yang dikenal sepanjang jalan dari Baghdad hingga Hijaz.

Ketiga, wakaf jalan dan jembatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

Keempat, wakaf khusus bantuan fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan, seperti yang dicontohkan masa awal Islam sahabat Umar bin al-Khattab ra. Atas saran Rasulullah SAW. Perkembangan bentuk wakaf ini sangat pesat dan banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin.

Kelima, wakaf pembinaan sosial bagi mereka yang membutuhkan seperti untuk pembinaan anak-anak, pembinaan perempuan, untuk membantu menangani orang yang sedang mengalami stres dan depresi, dan lain sebagainya.

Keenam, wakaf sekolah dan universitas serta kegiatan ilmiah lainnya, sejarah mencatat bahwa bentuk wakaf ini termasuk tujuan wakaf yang paling mendapat perhatian bagi kaum muslimin dan perpustakaan sebagai tempat untuk kegiatan ilmiah.

Ketujuh, wakaf asrama pelajar dan mahasiswa, sejalan dengan tujuan wakaf ini adalah wakaf untuk gaji guru dan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa.

Kedelapan, wakaf pelayanan kesehatan dengan membangun pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemberian obat-obatan, gaji dokter, dan perawat dan lainnya serta perlengkapan medis. Wakaf ini memberikan pelayanan berobat gratis bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan antara si miskin dan si kaya.

Kesembilan, wakaf untuk pelestarian lingkungan hidup, wujud dari wakaf ini untuk pemeliharaan saluran air dan pelestarian sungai, wakaf untuk binatang dengan memberikan makanan binatang yang dekat dengan kehidupan manusia.

5) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Bentuk Manajemennya

Berdasarkan bentuk manajemennya, wakaf dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu: *Pertama*, wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau oleh salah satu dari keturunannya yang ditunjuk oleh wakif. *Kedua*, wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili jabatan atau lembaga tertentu. *Ketiga*, wakaf yang dokumennya telah hilang sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mengelola wakaf tersebut. *Keempat*, wakaf yang dikelola oleh pemerintah.

6) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya

Ditinjau dari beragam bentuk dan jenisnya, wakaf mencakup semua jenis harta benda diantaranya wakaf pokok tetap berupa tanah pertanian dan non pertanian, wakaf gedung, maupun wakaf bangunan untuk pemukiman dan rumah toko sebagai wakaf produktif. Pada umumnya wakif memberi syarat untuk perawatan

bangunan demi keberlangsungan wakaf pokok dan produktivitasnya.

Wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap banyak dilakukan oleh kaum muslimin, namun wakaf ini membutuhkan perawatan dan perbaikan untuk menjaga kelestarian dan fungsinya. Akan tetapi benda-benda wakaf bergerak akan rusak, punah, dan tidak berfungsi. Para ahli fiqh berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau kerusakannya, seperti wakaf alat-alat pertanian, mushaf al-Qur'an, sajadah untuk masjid, buku-buku untuk perpustakaan, dan lain sebagainya.

Pada saat itu, wakaf uang yang berupa dinar dan dirham mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: *Pertama*, untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, jika sudah mampu membayar maka dikembalikan untuk dipinjamkan kembali kepada yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan. *Kedua*, wakaf uang untuk kepentingan produksi. Wakaf uang produktif ini sudah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in.

Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih al-Bukhari meriwayatkan sebuah *asar* (perkataan sahabat) dari Zuhri, bahwasanya ia telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminjamkan sepuluh dirham kepada seorang pedagang dan hasilnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.³¹

7) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Keadaan Wakif

Wakaf berdasarkan keadaan wakif bisa dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Wakaf orang-orang kaya;
 - b) Wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan penguasa atau hakim;
 - c) Wakaf yang dilakukan oleh wakif atas dasar wasiat.
- d. Menukar dan Menjual Harta Wakaf

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Yang menceritakan tentang wakaf Umar bahwa wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Perbuatan wakaf bernilai ibadah dengan mengalirkan pahala atas harta wakaf yang dapat memenuhi fungsinya yang dituju.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* yang merupakan salah seorang uлам mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami kerusakan sehingga tidak membawa manfaat sesuai tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan benda-benda lain yang akan mendatangkan

³¹ Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Peremberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, cet. I, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-bendayang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.³²

e. Pengawasan Harta Wakaf

Pengawasan harta wakaf, pada dasarnya merupakan hak wakif, akan tetapi wakif boleh menyerahkan pengawasan kepada pihak lain. Payung hukum merupakan pengawasan yang bersifat umum yang memberikan ancaman bagi pihak-pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal pengawas wakaf yang sifatnya perorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal sehat;
- 2) Baligh;
- 3) Amanah;
- 4) Mampu melaksanakan pengelolaan wakaf.

Peran pemerintah dalam penegakan hukum merupakan aspek penting dalam melindungi eksistensi dan pengembangan wakaf secara umum. Sedangkan pola pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memantau baik langsung maupun tidak langsung terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatannya.

³² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005), hlm. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar pengelolaan wakaf dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga nazhir kepada pemerintah dan masyarakat umum, maka diperlukan upaya perwujudan sebuah kondisi sebagai berikut:

- 1) Adanya gerakan dalam memelopori transparansi dalam semua aspek kelembagaan nazhir baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- 2) Lembaga nazhir harus memelopori sistem *public accountability*, yaitu mendorong terjadinya iklim akuntabilitas publik dalam pengelolaan harta wakaf. Kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akherat kelak.
- 3) Lembaga nazhir memelopori gerakan yang aspiratif, dengan mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan yang merupakan cermin dari sifat adil dalam diri atau lingkungannya.

Dengan memperjuangkan dan memelopori ketiga aspek upaya pengawasan tersebut, jika lembaga nazhir mau, mampu, dan konsisten niscaya masyarakat akan merasakan pentingnya lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat dan pada waktunya nanti wakaf akan menjadi solusi konkrit terhadap problem-problem sosial demi menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.³³

2. Membangun Peradaban Dunia Melalui Wakaf

³³ *Ibid.*, hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Perwakafan di Saudi Arabia

Negara Saudi Arabia yang menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya, tentu sudah sangat berkembang dalam pengelolaan perwakafannya. Kerajaan Arab Saudi membuat peraturan bagi majelis tinggi wakaf dengan ketetapan nomor 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan surat keputusan kerajaan nomor M/35 tanggal 18 Rajab 1386 Hijriah.

Majelis tinggi wakaf dipimpin oleh Menteri Haji dan Wakaf (*wizarah al-hajj wa waqf*) yang memiliki wewenang untuk membelanjakan hasil wakaf dan menentukan langkah-langkah pengembangan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf (Djunaidi, 2006: 27-44).

Anggota majelis tinggi wakaf terdiri dari wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalan serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan (Hasanah, 1997: 81-82).

Majelis Tinggi Wakaf memiliki wewenang sebagai berikut, yaitu:

- 1) melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolaannya;
- 2) menentukan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf;
- 3) mengetahui kondisi semua wakaf yang ada;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan;
- 5) menetapkan anggaran tahunan;
- 6) mengembangkan wakaf produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang didistribusikan oleh pemerintah (Syalabi, 1979: 357).

Perkembangan perwakafan di kota suci yang cukup signifikan, di antaranya:

- 1) Wakaf dengan syarat manfaatnya kembali kepada wakif selama masih hidup;
- 2) Wakaf hak milik maknawi, berupa hak cipta, hak nama, dan hak merk dalam perdagangan;
- 3) Wakaf untuk pelayanan, seperti pengangkutan mushaf ke masjid;
- 4) Wakaf uang dalam bentuk investasi dan lain sebagainya.

Wakaf yang dikelola di Saudi Arabia sangat inovatif dan berbentuk proyek, antara lain:

- 1) *Buyut Allah Waqf* adalah gedung berlantai 11 dan gedung perkantoran di al-Khalidiyah senilai SR160 juta. Keuntungan dari pengelolaan proyek ini dipergunakan untuk pembangunan 370 masjid yang terdapat di 18 negara.
- 2) *The Orphans Waqf* di Ajyad adalah hotel berlantai 30 senilai SR80 juta, hasil pengelolaan proyek ini untuk membiayai 265.000 anak yatim di 28 negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 3) *The Education Care Waqf Masfalah* adalah gedung berlantai 22 senilai SR60 juta, keuntungan proyek ini didistribusikan untuk kegiatan di 30 institusi pendidikan di seluruh dunia.
- 4) *The Social Development Waqf*, bertempat di Masfalah adalah gedung yang berlantai 10 senilai SR50 juta, hasil dari pengelolaan wakaf ini didistribusikan untuk rehabilitasi dan pelatihan dalam menyediakan satu juta lapangan kerja di 97 negara.
- 5) *The Dawah Waqf* di Maabdah berupa bangunan 28 lantai senilai SR87,5 juta. Hasil pengelolaannya digunakan untuk 13.000 pelajar, 720 pendakwah di sekitar 365 *Islamic Center* di seluruh dunia.
- 6) *The Health Care Waqf* di Aziziyah berupa gedung berlantai 25 senilai SR33 juta. Hasil keuntungannya digunakan untuk program kesehatan berjumlah 33 juta dalam 285 rumah sakit.
- 7) *The International Islamic Relief Organization Saudi Arabia (IIROSA)* merupakan organisasi kemanusiaan Islam internasional yang saat ini anggotanya telah mencapai 1.000 orang yang merencanakan 6 pembangunan untuk proyek wakaf di Mekkah dengan biaya sekitar SR470 juta dengan perkiraan keuntungan sebesar SR45 juta per tahun yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan kemanusiaan.³⁴

b. Perwakafan di Mesir

³⁴ Afifuddin Muhajir dan Nawawi, *Revitalisasi Filantropi Islam Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. 1, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa Dinasti Umayyah yang dipimpin oleh khalifah Hisyam bin Abdul Malik, Taubah bin Namirlah menjadi hakim Mesir sangat tertarik untuk mengembangkan wakaf dengan membentuk lembaga wakaf di bawah pengawasan hakim. Beliau pertama kali melakukan wakaf berupa tanah untuk bendungan. Ketika itu Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah di bawah naungan Departemen Kehakiman yang hasilnya dikelola dengan baik yang disalurkan kepada yang berhak.

Sedangkan di masa Dinasti Ayubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, bisa dikatakan hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dimiliki oleh negara. Shalahuddin al- Ayubi menyerahkan tanah-tanah wakaf milik negara untuk dikelola yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah. Raja Nuruddin as-Syahid adalah orang yang pertama kali menyerahkan tanah milik negara (baitul mal) untuk dikelola oleh yayasan keagamaan dan sosial berdasarkan fatwa dari salah seorang ulama bernama Ibnu 'Isyrun dan didukung oleh para ulama yang lain bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya *jawaz* (boleh). Hal ini dibolehkan karena dalam rangka memelihara dan menjaga kekayaan negara.

Pada saat pemerintahan dibawah pimpinan Muhammad Ali Pasya tahun 1891 masehi, perwakafan di Mesir kala itu tidak terkelola dengan baik sehingga tidak dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi di Mesir. Wakaf pada masa itu menjadi aset yang terlantar. Karena konsentrasi pemerintah kala itu fokus pada upaya stabilitas politik internal dalam negeri dalam rangkaantisipasi masuknya pasukan barat ke Mesir.

Setelah berakhirnya pemerintahan Muhammad Ali Pasya ada keinginan kuat untuk mengelola wakaf secara baik dengan membentuk *diwan al-waqf* yang menjadi embrio Departemen Wakaf (Hasanah, 1997:81).

Masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Raja Barquq mengambil kebijakan dengan menghapus wakaf keluarga (*al waqf al ahly*). Atas kebijakan ini justru kurang menguntungkan dalam kehidupan ekonomi saat itu sehingga menimbulkan gerakan pro wakaf keluarga. Maka pada tahun 1926-1927 dibentuklah panitia Ad Hoc untuk perwakafan dan majelis agama di parlemen untuk membahas rancangan undang-undang wakaf keluarga agar disahkan menjadi undang-undang.

Dengan disahkannya sebuah produk hukum setelah terjadi polemik panjang di antara pro dan kontra tentang wakaf keluarga, maka kelompok yang kontra terhadap wakaf keluarga mendapat dukungan mayoritas sehingga dapat menghapus undang-undang yang memperbolehkan wakaf keluarga dengan undang-undang no 247 tahun 1952 masehi tentang pengawasan terhadap wakaf *khairi* dan penertiban belanja pemeliharaan harta wakaf. Undang-undang tersebut memuat pengawasan, prosedur pembelanjaan, pemeliharaan harta benda wakaf,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengatur tentang kebolehan *wizarat al-auqaf* melalui persetujuan Majelis Tinggi Wakaf.

Pemerintah membentuk struktur kepengurusan wakaf terdiri dari ketua badan atau lembaga dan direktur umum. Direktur umum dibantu oleh tiga direktur yang membidangi harta benda dari pengembangan, bidang teknik dan bidang pertanian. Disamping itu, kepengurusan ini juga dibantu oleh empat orang wakil menteri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kependudukan, Kementerian Ekonomi, dan Kementerian Perwakafan. Kemudian seorang ahli hukum Islam sebagai penasihat.

Di tengah perkembangan wakaf yang mendatangkan nilai ekonomis, banyak terjadi penyelewengan dan penyerobotan tanah wakaf yang dilakukan oleh penguasa yang dibantu oleh nazhir yang tidak amanah, dan juga dilakukan oleh ulama. Mereka melakukan tindakan rekayasa dengan menukar benda wakaf (*istibdal al-waqf*) yang strategis dan banyak memberi hasil signifikan.³⁵

Pada tahun 1971 pemerintah Mesir membentuk Badan Wakaf yang bertugas menjalin kerja sama dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program-program pengembangan wakaf sesuai dengan Perundang-undangan Mesir Nomor 80 Tahun 1971.

Mesir yang telah lama dalam mengelola harta wakaf, berhasil mengembangkan wakaf untuk mengembangkan ekonomi umat. Faktor-

³⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor yang mendukung dalam pengembangan wakaf tersebut, antara lain:

- 1) hasil dari harta wakaf khair disimpan di bank-bank Islam oleh pihak pengelola wakaf sehingga diharapkan bisa berkembang secara produktif;
- 2) Departemen Perwakafan berpartisipasi mendirikan bank syariah untuk pembangunan ekonomi umat;
- 3) Departemen Perwakafan melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk penanaman modal dalam mendirikan pabrik, rumah sakit Islam, pemeliharaan ternak, serta bank untuk perumahan dan bangunan;
- 4) Departemen Perwakafan mengelola tanah wakaf yang belum produktif melalui pendirian lembaga-lembaga perekonomian, terutama bekerjasama dengan perusahaan besi dan baja.

Universitas al-Azhar yang mahsyur di seluruh dunia Islam menurut Azyumardi Azra, dapat hidup dan berkembang karena ditopang dari harta wakaf dan zakat, infak, serta sedekah. Kekayaan dan anggaran belanja universitas ini lebih besar dari anggaran belanja pemerintah Mesir. Dalam hal ini universitas al-Azhar telah berjalan independen dengan menggunakan dana wakaf dari hasil pengelolaan perusahaan di Terusan Suez. Sebagai nazhir, al-Azhar mengambil hasil dari investasi wakaf uang untuk kegiatan pendidikan. Pengelolaan wakaf uang yang dikelola profesional ini telah dikembangkan sehingga pemerintah Mesir pernah meminjamnya sebagai operasional roda pemerintahan. Dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana wakaf, al-Azhar dapat membiayai mahasiswa secara gratis dari berbagai penjuru dunia.

Dilihat dari perkembangan perwakafan di Mesir yang luar biasa, timbul masalah serius dimana wacana pembubaran perwakafan di negara tersebut. Ada kelompok yang sepakat dan tidak sepakat dalam membubarkan lembaga wakaf ini, dimana mereka memberikan alasan bahwa terjadinya kesemrawutan pengelolaan wakaf disebabkan oleh pengelolaan yang tidak profesional dan belum terdapat aturan yang mengatur sistem kerja pengelola dan wakif.

c. Perwakafan di Sudan

Pemerintah menyadari bahwa potensi wakaf untuk membangun negara perlu didukung dengan membentuk lembaga wakaf. Sejak tahun 1991, kebangkitan wakaf di Sudan mulai nampak dimana kementerian memberikan keistimewaan kepada Badan Wakaf Islam, antara lain dengan menyediakan cadangan bagi lembaga wakaf untuk mengelola proyek tanah produktif baik untuk pertanian, pemukiman, maupun pusat perdagangan.³⁶

Lembaga wakaf Sudan di bawah naungan *haiat al-waqf al-Islami*, kedudukannya sebagai nazhir yang tugasnya mengelola harta wakaf secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Badan wakaf Sudan mendirikan beberapa perusahaan, diantaranya adalah perusahaan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontraktor, mendirikan bank, dan mendirikan perusahaan pengembangan bisnis dan industri (Qafh, 2005: 312).

Di Sudan, objek pendayagunaan wakaf dan tujuan lembaga wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian beasiswa dan asrama kepada para pelajar.
 - 2) Pembangunan rumah sakit dan apotik.
 - 3) Penyediaan asrama haji.
 - 4) Pendirian percetakan, terutama percetakan al-Qur'an.
 - 5) Mendirikan pasar yang berskala besar.
- d. Perwakafan di Irak

Pada tataran praktis wakaf di Irak, banyak mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh Dinasti Utsmaniyah. Perwakafan di Irak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengawas wakaf dilaksanakan oleh hakim (*qadhi*).
- 2) Jika wakif telah menunjuk nazhir, maka hakim hanya mengawasi pihak yang diberi amanah oleh wakif.
- 3) Pertama kali dilakukan pencatatan dan pembukuan wakaf.

Faktor-faktor yang menjadikan Irak maju dalam pengelolaan wakaaf antara lain:

- 1) Terbentuknya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1966
- 2) Dibentuknya Kementerian Wakaf yang bertugas mengembangkan wakaf agar memiliki manfaat yang maksimal untuk kemaslahatan umat dan sebagai pengawas dalam hal-hal tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yayasan filantropi generasi pertama telah membangun perpustakaan dan rumah pengetahuan (*dar al-'ilmi*) dengan tujuan untuk penelitian, pendidikan, dan perkumpulan pelajar. Perwakafan di Irak bukan hanya berasal dari masyarakat akan tetapi penguasa juga melaksanakan wakaf seperti pada era kekuasaan Harun ar-Rasyid dimana istri beliau Zubaidah pernah membangun jalan raya Baghdad sampai Mekah untuk mempermudah jamaah haji menunaikan ibadah haji dengan biaya pembangunan berasal dari harta wakaf yang dikelolanya.

e. Perwakafan di Pakistan

Departemen Wakaf melakukan pengawasan pengelolaan wakaf di Pakistan yang berlaku di setiap provinsi. Dalam operasionalnya, Menteri Wakaf membentuk direktorat konservasi dalam rangka menyelamatkan monumen bersejarah.

Direktorat Konservasi Punjab berhasil mendirikan beberapa lembaga. *Pertama*, Akademi Ulama yang menawarkan program jangka pendek dan panjang, juga mengelola 25 sekolah agama dan 22 perpustakaan. *Kedua*, Pendirian *Tabligh Cell* untuk berdakwah melalui media massa. *Ketiga*, Pendirian rumah sakit di Dat Darbar. *Keempat*, Mendirikan Masjid Besar Dat Ganj Baks. *Kelima*, Pendirian pusat riset data Ganj Bakhs Shib, Lahore yang diberi nama *Markaz Ma'araf e Awlie* untuk penelitian tentang para peneliti.³⁷

³⁷ *Ibid.*, hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

f. Perwakafan di Bangladesh

Dalam menanggulangi permasalahan yang ada di negara Bangladesh, salah satunya dengan mengembangkan wakaf berbentuk wakaf uang. Keberhasilan negara ini dalam mengembangkan wakaf uang telah membawanya kepada negara yang memiliki dana sosial yang cukup memadai, dan tidak membutuhkan belas kasihan dari negara maju.

Menurut Adiwarman A. Karim, Bangladesh memiliki aset wakaf cukup banyak, antara lain: terdapat lebih dari 8.317 lembaga pendidikan Islam, 123.000 masjid, 55.584 lapangan untuk sholat Ied, 21.163 lahan pemakaman, 1.400 dargah, dan 3.859 lembaga lainnya sebagai harta wakaf.

Wakaf uang yang diperkenalkan pertama kali oleh M.A. Mannan dengan bank *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) dalam praktik ekonomi dapat berperan lebih banyak dalam pembangunan Bangladesh terutama dalam pendanaan berbagai proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi Bank Wakaf.

Di dalam konteks pengembangan wakaf, bank ini berperan mengembangkan pasar modal sosial (*the voluntary capital market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, obligasi pembangunan perangkat masjid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saham komunitas masjid, sertifikat pembayaran zakat, dan sertifikat simpanan haji.³⁸

g. Perwakafan di Sri Lanka

Pada tahun 1956, pemerintah Sri Lanka mengeluarkan Undang-undang Wakaf Nomor 51 dan atas dasar inilah dibentuk Badan Wakaf yang bertugas mengawasi dan menyelesaikan masalah wakaf. Anggota Badan Wakaf juga diberi hak untuk mengawasi semua benda wakaf yang terdiri atas 8.000 masjid, 30 sumbangan wakaf, dan sekitar 400 tanah kuburan para wali dan tempat ibadah kaum muslimin.

Namun permasalahan wakaf ini terus muncul masalah, sedikit teratasi setelah dibentuk Kementerian Agama di tahun 1977 yang dipimpin oleh anggota kabinet. Setelah adanya Kementerian Agama barulah dibuat amandemen undang-undang wakaf dengan Peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1982 (Hasanah, 2002: 4-5).³⁹

h. Perwakafan di Yordania

Negara Yordania dianggap sebagai salah satu negara yang bersih (*clean government*) dan memiliki pendapatan perkapita terbesar di Jazirah Arab. Hukum positif tentang wakaf diatur dalam peraturan pengelolaan wakaf Usmani yang diterbitkan pada tanggal 19 Jumadil akhir 1280 H. Hukum ini berlaku hingga disahkannya undang-undang dasar pada tanggal 19 April 1928.

³⁸ Achmad Djuanaidi dan Thobieb Al-Assyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Cet. 2, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 43.

³⁹ Afifuddin Muhajir dan Nawawi, *Revitalisasi Filantropi Islam Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. 1, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemaslahatan wakaf dianggap sebagai salah satu kemaslahatan pemerintah. Dan di tahun 1946, lahirlah Undang-undang Wakaf Islam Nomor 25 Tahun 1947 yang diperkuat dengan Undang-undang No 26/1966. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga syariah, kuburan-kuburan Islam, urusan-urusan haji, urusan-urusan fatwa.

Secara teknis, Kementerian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Pada tahun 1984, pendapatan yang dihasilkan dari pengembangan wakaf kurang lebih sebagai berikut:

- 1) Hasil sewa diperkirakan mencapai 680 ribu dinar Yordania;
- 2) Pendapatan yang berasal dari tempat-tempat suci mencapai 120 ribu dinar Yordania;
- 3) Pendapatan pabrik, rumah-rumah yatim dan industri di Yerusalem mencapai kurang lebih 80 ribu dinar Yordania;
- 4) Pendapatan lainnya mencapai kurang lebih 160 ribu dinar Yordania.

Dalam membantu tugas Kementerian Wakaf, pemerintah mendirikan direktorat pembangunan dan pemeliharaan wakaf Islam. Direktorat ini menjalankan beberapa proyek di Tepi Timur, yaitu: membangun kantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya 80.000 dinar Yordania, pembangunan apartemen hunian di Amman dengan biaya 83.000 dinar Yordania, dan beberapa proyek lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan proyek di Tepi Barat, yaitu: kantor-kantor, pertokoan, dan pusat perdagangan di tanah-tanah wakaf. Jumlah biaya dari proyek-proyek di atas mencapai 700.000 dinar Yordania. Adapun cara mengembangkan wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Wakaf, yaitu:

- 1) Mengembangkan hasil wakaf itu sendiri;
- 2) Menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang lama;
- 3) Kementerian Wakaf meminjam uang kepada pemerintah untuk membangun proyek-proyek pembangunan tanah wakaf;
- 4) Menanami tanah-tanah di tanah pertanian.⁴⁰

Adapun hasil yang telah dicapai dari pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Wizarah al-Auqaf Kerajaan Yordania, yaitu:

- 1) Membuka beberapa lembaga pendidikan tinggi;
- 2) Mendirikan beberapa lembaga pendidikan di Aman, Yerusalem, Qalqilyah, Khalil, dan Junain;
- 3) Mendirikan 53 tempat belajar al-Qur'an dan hadist;
- 4) Mengalokasikan dana wakaf pada madrasah, rumah-rumah yatim Islam yang mengajarkan keterampilan;
- 5) Mendirikan percetakan mushaf al-Qur'an dan percetakan di Amman;
- 6) Mendirikan kurang lebih 250 perpustakaan di masjid-masjid dan kota-kota kerajaan;
- 7) Memberikan beasiswa untuk belajar di Universitas Yordania;
- 8) Mendirikan semacam *Islamic Center* di kota-kota kerajaan;

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Memberikan bantuan kepada rumah sakit, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan;
- 10) Menerbitkan majalah Islam di Amman dan menerbitkan buku-buku agama;
- 11) Mendirikan lembaga arkeologi Islam dan lembaga-lembaga peninggalan Islam.

Adapun pengelolaan wakaf untuk proyek kemaslahatan umat diantaranya:

- 1) Memperbaiki perumahan penduduk di beberapa kota.
- 2) Membangun perumahan petani dan mengembangkan tanah pertanian di dekat kota Amman;
- 3) Mengembangkan tanah pertanian sebagai tempat wisata di dekat kota Amman.
- 4) Membangun sebuah tempat suci di daerah Selatan.⁴¹

i. Perwakafan di Kuwait

Kementerian Wakaf Kuwait membentuk lembaga wakaf untuk melakukan kampanye gerakan wakaf dengan mengajak masyarakat untuk berwakaf dan melakukan penyuluhan untuk pembangunan masyarakat di bidang peradaban, pendidikan, dan sosial.

Pembentukan lembaga wakaf ini memiliki dua bagian utama, yaitu:

⁴¹ Afifuddin Muhajir dan Nawawi, *Revitalisasi Filantropi Islam Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. 1, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya;
- 2) bagian penyaluran hasil-hasil pengelolaan wakaf dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru dalam rangka memberikan pelayanan prima.

Dalam penyaluran hasil pengelolaan wakaf di negara Kuwait tidak hanya untuk kepentingan dalam negeri saja akan tetapi disalurkan juga ke luar negeri. Lembaga wakaf yang cukup signifikan yaitu *Public Waqf Foundation (al-Amanah al-Ammah li al-Awqaf)* menjadikan perwakafan sebagai instrumen ekonomi dan jaminan sosial.

j. Perwakafan di Palestina

Palestina khususnya kota Yerusalem merupakan tempat suci umat Islam karena dua alasan, yaitu; kota ini pernah menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah dan sebagai napak tilas ketika Nabi SAW melakukan isra mikraj dari masjidilharam ke masjidilaqsa. Namun samapai saat ini, Palestina mengalami konflik berkepanjangan dengan Israel.

Sejak awal setelah pembebasan Yerusalem dari perang Salib, Shalahuddin menangani perwakafan yang dapat menarik perhatian para pengembang, pengrajin, peziarah, dan para sarjana untuk menegakkan kembali ciri Islam. Negara juga menjadikan wakaf untuk menyediakan berbagai pelayanan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf yang menjadi magnet dan mempengaruhi kehidupan sebuah kota di Palestina adalah wakaf Ahmad Pasha al-Jazzar. Wakaf ini meliputi penginapan, tempat mandi umum, pasar, masjid, dan sekolah. Di Palestina ada dua macam wakaf, yaitu *shahih* dan *ghair shahih*.

Di Tepi Barat, keberadaan administrasi wakaf sangat kuat, kepemimpinan bersatu, sumberdaya yang relatif independen, perhimpunan keagamaan yang kuat disertai kekayaan yang berada dalam pengelolaannya, dan intervensi Yordania. Sementara di Tepi Barat, fokus utama negara Israel adalah berupaya mengurangi perkembangan sistem wakaf agar sistem wakaf berada di pinggiran kehidupan politik. Kebijakan Israel atas wakaf di wilayah pendudukan dengan kebijakan di dalam Israel sendiri ditemukan tujuan untuk menguasai sumberdaya wakaf, mengintegrasikan administrasi wakaf ke dalam Israel, dan mengkooptasi kepemimpinan wakaf.⁴²

k. Perwakafan di Turki

Wakaf di Turki dikenal dengan sebutan *wakfiye*, yang bermakna pelayanan publik untuk mempromosikan moralitas, kebijakan, penghargaan, dan cinta dalam masyarakat. Sejak kekuasaan kekhalifahan Utsmani wakaf telah berperan sebagai pelayanan publik dan menopang pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Jenis wakaf yang paling familiar adalah jenis properti yang tidak bergerak dan wakaf tunai yang telah dipraktikkan sejak awal abad ke-15 M.

⁴² *Ibid.*, hlm. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan wakaf di Turki dilakukan oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Sejauh ini ada dua pelayanan yang dilakukan oleh direktorat ini, yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dan sosial. Peran direktorat ini sangat besar dalam mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial.

Di era modern saat ini, praktik wakaf di Turki telah memasuki episode pengelolaan wakaf modern dimana Direktorat Jenderal Wakaf mendirikan *Turkish Awqaf Bank* yang memiliki saham sekitar 75% dan merupakan bank terbesar di Turki. Bank ini memiliki modal 45 juta dolar AS dan memiliki 300 cabang di seluruh negara Turki, dan laba yang diperoleh pada tahun 1983 berjumlah 5 juta dolar AS yang digunakan untuk manajemen, perbaikan dan berbagai keperluan wakaf properti.

1. Perwakafan di Malaysia

Di Malaysia, wakaf diatur secara independen, sehingga wakaf dapat berkembang sesuai kebijakan dari negara bagian masing-masing. Dalam konteks ini, wakaf di Malaysia baik negara pusat maupun negara bagian tidak mengalokasikan anggaran khusus dalam pengelolaan wakaf. Pembiayaan wakaf dapat menggunakan kredit perbankan.

Adapun jenis wakaf di Malaysia ada dua jenis model, yaitu: *'am* dan wakaf *khas*. Wakaf *'am* adalah harta yang diwakafkan untuk kepentingan umat Islam dan pengembangan sosial-ekonomi umat Islam sedangkan wakaf *khas* adalah harta yang diwakafkan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf yang dikelola di Malaysia masih bersifat konsumtif. Untuk mengembangkan harta wakaf di Malaysia, investasi dilakukan melalui sukuk dan pasar modal yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada Februari 2001. Penerbitan sahan wakaf dilakukan di negeri Johor, Malaka, dan Selangor.

Dalam menjamin pengelolaan wakaf uang di negara ini, dibentuklah Takaful Wakaf oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad yang berdiri sejak tahun 1997 yang mengimplementasikan berdasarkan akad *mudarabah*. Keuntungan investasi ini pada portofolio keuangan syariah yang akan didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat miskin dan membangun sumber daya manusia.

m. Perwakafan di Singapura

Membangun harta wakaf secara inovatif telah dilakukan di Singapura. Majelis Agama Islam Singapura melalui WARESS Investment Pte Ltd. Telah berhasil dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara profesional. Keberhasilan ini ditandai dengan pembangunan apartemen 12 tingkat senilai sekitar 62,62 juta dolar Singapura. Begitu pula WARESS berhasil membangun perumahan mewah “The Chancery Residence” dan kegiatan lainnya dengan berorientasi pada nilai ekonomis.

3 Peran Sistem Perundang-undangan Wakaf di Indonesia

a. Perwakafan Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Praktik wakaf sudah ada sejak kerajaan-kerajaan Islam berkuasa yang menjadi kekuatan politik pada akhir abad ke-12. Dimana peran para Walisongo yang menyebarkan agama Islam melalui pendirian pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, Samudera Pasai, dan Mataram menjadikan wakaf sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari budaya Indonesia.

Sebelumnya wakaf diatur oleh hukum adat yang tidak tertulis hanya berlandaskan kepada nilai ajaran agama. Di era kolonial Belanda, beberapa peraturan wakaf telah dikeluarkan, antara lain:

- 1) Surat Edaran Sekretaris Governement tertanggal 31 Januari 1905, Nomor 435 yang tertuang dalam Bijblad 1905 No. 6196, dimana pemerintah kolonial tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya;
- 2) Surat Edaran Sekretaris Governemen tertanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A yang tertuang dalam Bijblad 1931 Nomor 125/A, jika ada seseorang yang akan mewakafkan hartanya, maka harus mendapat izin dari Bupati.
- 3) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A yang tertuang dalam Bijblad 1934 Nomor 13390, surat ini menegaskan jika ada permasalahan wakaf maka Bupati mempunyai wewenang penuh dalam penyelesaiannya.
- 4) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A yang tertuang dalam Bijblad 1935 Nomor 13480, surat ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menegaskan bahwa perlu adanya registrasi tanah-tanah wakaf di wilayah Jawa dan Madura.

b. Perwakafan Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

Setelah Kemerdekaan RI, masalah wakaf yang ditangani oleh Departemen Agama telah mengeluarkan petunjuk pada tanggal 22 Desember 1953 bahwa perwakafan dijadikan salah satu wewenang dari Jabatan Urusan Agama. Melalui Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 1956 memberikan kepastian hukum di bidang wakaf.

Aturan tentang wakaf telah dijabarkan dalam pasal 49 UU 5 1960 tentang Agraria. Dengan berjalannya waktu maka disahkannya PP 28 1977, diantaranya adalah adanya definisi wakaf yang cukup maju:

“Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat diperuntukkan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spriritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.”

c. Perwakafan Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Indonesia memiliki hukum yang jelas tentang wakaf setelah lahirnya PP 28 1977, pemerintah melalui Departemen Agama melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada PP tersebut, yaitu:

- 1) Pendataan tanah wakaf hak milik dalam rangka untuk mengetahui jumlah tanah wakaf sehingga memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan pemberdayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sertifikasi bagi tanah wakaf dan bantuan advokasi bagi tanah wakaf yang bermasalah.

3) Upaya pemberdayaan tanah-tanah wakaf secara produktif.

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaannya, antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan-Badan Hukum Tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1978.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala-kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengangkat/Memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

- 7) Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
- 8) Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D.11/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor: S-629/PJ.331/1980 tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf yang Bebas Materai dan yang Tidak Bebas Materai.
- 9) Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D.11/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik (Mubarok, 2008:52).

Salah satu sumber hukum wakaf yang cukup kuat yang berasal dari akumulasi kitab-kitab terdahulu yang menjadi kurikulum di Pesantren yang berupa aturan ini lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil kesepakatan para ulama tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

- d. Perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Salah satu pilar ekonomi Islam yang sangat erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat adalah wakaf. Dalam perkembangannya, wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak, seperti wakaf tanah. Wakaf benda bergerak khususnya uang baru dibahas sekitar tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2001 setelah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa uang yang isinya sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang (*cash waqf/waqf an-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan menurut syariah.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
- 6) Dalam UU 41 2004 tentang Wakaf yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 mengatur semua benda wakaf baik wakaf bergerak maupun benda tidak bergerak sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). UU 41 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat disimpulkan bahwa wakaf uang setelah era reformasi mengalami dinamika yang sangat signifikan, lebih progresif karena telah diatur wakaf berjangka (*muaqqat*) yang mengakomodasi mazhab Hanafiyah.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hlm. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang tentang wakaf memiliki urgensi untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat). Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru yang belum terakomodir sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

Undang-undang tentang wakaf ini memiliki beberapa substansi, antara lain:

- 1) Disamping mengatur perwakafan benda tak bergerak, juga mengatur benda wakaf yang bergerak, seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual. Hal ini menjadi terobosan yang cukup penting, karena wakaf seperti ini merupakan *variable* penting dalam pengembangan ekonomi.
- 2) Pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Hal ini dilakukan agar seluruh perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga dapat dihindari penyelewengan yang dilakukan nazhir maupun pihak ketiga.
- 3) Persyaratan nazhir yang diatur dalam undang-undang ini, adalah (a) selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi. (b) Persyaratan nazhir disempurnakan dengan pembenahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

manajemen kenazhiran secara profesional, seperti amanah. Memiliki kompetensi tentang wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas. Hal ini untuk dapat memaksimalkan pengembangan potensi wakaf yang ada. (c) Pembatasan masa jabatan nazhir. (d) Nazhir memperoleh hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih.

- 4) Menekankan urgennya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia. Badan wakaf ini bersifat independen yang bertujuan untuk membina para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional.
- 5) Undang-undang ini menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan umat.
- 6) Adanya ketentuan pidana dan sanksi administratif.⁴⁴

Undang-undang ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari 11 (sebelas) BAB, 61 pasal yang meliputi: ketentuan umum, nazhir, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, bantuan pembiayaan Badan Wakaf

⁴⁴ Achmad Djunaedi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Cet. 2, (jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.⁴⁵

- e. Praktik Wakaf Pasca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Kedermawanan bangsa Indonesia sangat tinggi dalam hal kemanusiaan (filantropi) berupa sumbangan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Menurut Azyumardi Azra, umat Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan kedermawanan dalam meringankan beban hidup sesama.

Tindakan riil dalam pengelolaan wakaf melalui proyek percontohan (*pilot project*) menjadi strategi penting dalam upaya memberikan contoh nyata dalam pengembangan wakaf produktif, yaitu:

- 1) Wakaf SPBU di Tangerang.
- 2) Wakaf produktif rumah toko Dar al-Hikam di Cirebon.
- 3) Wakaf produktif ruang rawat *VIP* RSI Malang.
- 4) Wakaf produktif penggemukan sapi Anwar Makkawi di Rembang.
- 5) Wakaf produktif mini market dan restoran Masjid al-Badar di Medan.
- 6) Wakaf produktif pembangunan Toserba Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern as-Salam Sukabumi di Jawa Barat.
- 7) dan masih banyak lagi praktik wakaf yang tersebar di nusantara yang telah berkembang dari konsumtif ke produktif yang mendatangkan nilai ekonomis.

⁴⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Kementerian Agama, 2010), hlm. 27.

Peran Perbankan Syariah dan Praktik Perwakafan di Indonesia

Bank sebagai basis transaksi modern perlu dilibatkan dalam pengembangan wakaf secara produktif. Pada umumnya, perbankan yang dikenal oleh masyarakat umum adalah bank konvensional, dimana pembagian keuntungannya dengan sistem bunga (persentase) tetap yang bertentangan dengan ajaran Islam berupa riba. Dengan bertambahnya pemahaman umat Islam tentang riba ini maka muncullah gagasan untuk mendirikan bank yang berbasis syariah.

Pada tahun 1970, ide pendirian bank syariah mulai dikaji. Kajian bank syariah muncul dalam seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan tahun 1976. Di tingkat internasional, gagasan untuk mendirikan bank Islam terdapat dalam konferensi negara-negara Islam di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 s.d 27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, antara lain:

- a. Tiap keuntungan harus tunduk pada hukum untung rugi, jika ia tidak termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
- b. Diusulkan agar segera membentuk Bank Islam yang bersih dari sistem riba.
- c. Sementara menunggu terbentuknya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi.

Konteks Perbankan Syariah yang berkaitan dengan wakaf tertuang dalam SK Dir. BI N. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 29 ayat (2) atau SK Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 28 yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank/BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman lunak (*qardhul hasan*).”

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa bank syariah dapat berperan sebagai penerima dan penyalur dana wakaf. Disamping itu bank syariah juga dapat berperan sebagai pengelola dana wakaf, seperti yang tertuang dalam SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 28 huruf m atau SK Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 27 huruf c yang berbunyi: “Bank atau BPRS dalam melakukan kegiatan usahanya dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.”⁴⁶

5. Integritas Nazhir Profesionalisme dan Interpreneurship Nazhir

Menurut Stephen R Covey, Integritas merupakan nilai yang kita buat pada diri kita sendiri, kehormatan kepada diri kita sendiri, suatu bagian fundamental dari etika, karakter, inti dari pertumbuhan perilaku proaktif dalam diri kita. Terbentuknya integritas dari pengalaman hidup yang senantiasa diisi dengan kejujuran yang selalu mewarnai langkah kehidupannya baik disaat sendiri atau bersama orang lain.

Integritas bersifat unit dan menarik, tumbuh sebagai kekhasan dan menjadi kekuatan pribadi seseorang. Integritas adalah jiwa yang kuat yang

⁴⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Kementerian Agama: 2013), hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dimiliki seseorang, dan menghasilkan kekuatan individual untuk menjalani kehidupan seperti bayangan proyektor kepribadian seseorang yang membekas dalam layar kehidupannya. Dengan integritas, idealisme yang dimiliki seseorang sebagai dasar bergerak, menjadi bersuara, dan terdengar.

Rangkaian sifat-sifat khusus yang ada dalam diri manusia inilah yang akan membentuk bangunan integritas diri, diantara sifat khusus yang menandakan bahwa pribadi yang memiliki integritas, antara lain:

a. Memiliki kepribadian yang kuat

Seorang nazhir profesional semestinya memiliki karakter pribadi yang kuat, selalu berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri tidak bergantung dengan pihak lain karena ia menyadari bahwa tugas yang diamanahkannya itu menjadi tanggungjawab sepenuhnya dan berusaha memberikan hasil yang terbaik.

Dengan kepribadian kuat seorang nazhir akan cepat menyadari kelemahannya, sehingga ia akan sangat proaktif dalam mencari solusi terbaik dalam permasalahan yang dihadapinya.

b. Memiliki kendali diri dan kehidupan yang kuat

Sehubungan dengan profesi yang dijalani, seorang nazhir haruslah mengerti mana yang benar dan yang salah sehubungan dengan profesinya tersebut. Pengendalian diri sangat penting, karena sebagai kontrol diri dalam menjalankan tugas yang diembannya, adapun ciri-ciri orang yang bisa mengendalikan diri dan kehidupan yang baik, antara lain:

1) Tenang dan yakin dalam melakukan apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memiliki tingkat kewaspadaan yang baik
- 3) Selalu melakukan pertimbangan yang matang sebelum bertindak
- 4) Jernih dalam memandang realitas yang sedang dihadapi

c. Berusaha selalu menjadi yang terbaik

Sebuah keharusan, jika ingin dihargai atas capaian yang kita lakukan dan sebagai seorang yang profesional, dia harus berusaha menunjukkan kinerja, karakter, dan pemikiran-pemikiran terbaiknya. Menjadi yang terbaik dalam menghasilkan sesuatu merupakan capaian kinerja yang diukur dari kualitas dan hasil kerja.

Seorang profesional jika ingin menjadi yang terbaik di bidangnya, harus mengembangkan beberapa hal berikut:

- 1) Potensi dasar yang ada dalam dirinya baik berupa potensi fisik, intelektual, maupun spritual.
- 2) Kekhasan diri atau ciri unik yang dimiliki merupakan modal untuk berkembang, seperti bakat yang jarang dimiliki orang lain.
- 3) Karakter dasar orang itu yang menunjukkan sifat-sifat terbaik yang dia miliki.
- 4) Prinsip-prinsip moral dan etika yang ia yakini dan jalani.

d. Memiliki standar perilaku yang tinggi

Standar perilaku yang tinggi sangat menentukan orang tersebut memiliki kualitas pribadi yang baik. Semakin tinggi standar perilaku seorang nashir akan membawa dirinya untuk menjaga agar tidak berlaku

zhalim terhadap amanah yang diemban dan selalu berusaha adil dalam setiap hal yang akan dilakukannya.

Ada beberapa hal yang perlu dirumuskan dalam memberikan penilaian kepada nazhir perihal standar perilaku yang harus dimiliki oleh nazhir profesional, antara lain:

- 1) Apakah dia memiliki tanggung jawab terhadap amanah yang diembannya?
- 2) Apakah dia mampu dan selalu mengevaluasi atas capaian kinerja yang dilakukannya?
- 3) Apakah dia selalu kooperatif terhadap kritik dan saran dan berusaha memperbaikinya?
- 4) Apakah dia sudah melakukan semua kebijakan yang berlaku dan sudah ada dalam sistem tanpa diingatkan?
- 5) Apakah dia selalu berusaha bekerja sesuai aturan sehingga tidak merugikan amanah yang dipegangnya?
- 6) Apakah dia selalu berusaha jujur dan bisa dipercaya?

e. Memiliki tujuan hidup yang jelas

Poin ini sangat penting kendati ini ranah pribadi yang mungkin tidak mesti diungkap secara terbuka. Dengan tujuan hidup yang jelas, akan menjadi mudah bagi dirinya untuk berusaha dan bekerja keras demi menghasilkan yang terbaik atas capaian kerjanya.

f. Teguh pada prinsip dan pendirian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakter ini wajib dimiliki oleh seorang nazhir, karena dalam menjalankan tugasnya akan dihadapkan pada berbagai tantangan, ujian, dan hambatan yang akan membuatnya maju atau mundur. Teguh pada prinsip dan pendirian itu tetap fleksibel dan luwes dalam menerima perubahan selama ia meyakini itu benar.

Ciri-ciri seorang Nazhir yang teguh pada prinsip dan pendirian, antara lain:

- 1) Tidak mudah ragu dan terbawa arus
- 2) Memiliki prinsip hidup mulia dan tinggi
- 3) Mampu membela apa yang diyakininya.⁴⁷

Entrepreneur adalah orang yang mengorganisasikan, mengelola dan berasumsi mengenai peluang dengan mengambil resiko untuk mendapatkan profit (menghasilkan keuntungan) dan *benefit* (memberi kemaslahatan). Seorang *entrepreneur* itu adalah “*those who make things happen*”, yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan sesuatu, dimana sebelumnya orang lain belum mampu memikirkannya dan mewujudkannya.

Modal utama untuk menjadi *entrepreneur* adalah modal harta dan modal jiwa atau akhlak dikenal dengan istilah *tangible* (materi/finansial) dan *intangibile* (kualitas personal). Kedua modal tersebut memang penting, namun banyak fakta membuktikan keberhasilan seorang *entrepreneur* dari

⁴⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Profesional Nazhir*, (Pemerintahan Agama: 2015), hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal *tangible* yang sangat minim namun memiliki modal jiwa yang kuat dan bagus akan tercapai kesuksesan yang diimpikannya.

Modal jiwa yang perlu didahulukan oleh seorang *entrepreneur* adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki dorongan yang kuat untuk maju (*personal drive*)
- 2) Memiliki fokus yang tajam tentang apa yang akan dilakukan dan mau dibawa kemana usahanya (*goal-based focus*)
- 3) Memiliki kemampuan yang kuat untuk berinovasi
- 4) Memiliki sikap mental “saya bisa” (*the I can mental attitude*) dalam menghadapi persoalan-persoalan silih berganti
- 5) Memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, skill, intuisi, dan akal sehat
- 6) Memiliki kreatifitas tinggi yang mampu “tampil beda” atau memunculkan keunggulan-keunggulan
- 7) Memiliki ketahanan yang kuat dan handal terhadap kegagalan dan ketidaknyamanan.

Dari pembahasan diatas akan menghantarkan para nazhir wakaf untuk merealisasikan gagasan-gagasan bagaimana mengelola wakaf menjadi produktif. Pengembangan lembaga wakaf jangan hanya bertumpu pada donasi jama'ah/masyarakat akan tetapi sangat penting dengan swadaya lembaga melalui program bisnisnya yang akan dijalankan melalui wakaf produktif sehingga dapat membuka peluang kerja, memberi kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi pada jama'ah/masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang nazhir profesional yang sukses harus memiliki kemauan untuk terus belajar dalam meningkatkan kompetensi di dunia perwakafan, terlebih di zaman ekonomi syariah yang terus berkembang pesat saat ini, selalu penuh tantangan baru yang menjanjikan. Tentu akan selalu ada ilmu dan wawasan baru yang menanti untuk dikuasai oleh para nazhir. Tentunya seorang nazhir yang baik akan berusaha untuk memenuhi standar-standar karakter yang terus diasah dalam meningkatkan perannya untuk mengelola amanah benda wakaf sehingga apa yang menjadi tujuannya bisa terealisasi sesuai harapan.⁴⁸

6. Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia

Sejak awal masuknya Islam ke nusantara, wakaf di tanah air telah melembaga di tengah masyarakat. Namun dalam perjalanannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga belum dilindungi oleh kekuasaan. Peraturan wakaf pasca kemerdekaan, diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang ditidakanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Wakaf. Undang-undang ini dibuat bukan untuk mengatur perwakafan melainkan untuk mengatur hak-hak atas tanah yang berlaku secara nasional (hukum agraria nasional).⁴⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diantisipasi dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi pedoman hakim Peradilan Agama di

⁴⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Kementerian Agama: 2015), hlm. 53.

⁴⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu*, (Kementerian Agama: 2011), hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh Indonesia memuat hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Kodifikasi Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam merupakan proyek pembangunan hukum Islam di Indonesia sejak tahun 1985. Untuk itu Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan fiqh hasil *ijtihad jama'i* itu berlaku sebagai hukum positif yang mengikat bagi seluruh warga negara yang beragama Islam.⁵⁰

Dengan lahirnya undang-undang wakaf tahun 2004 yang ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudoyono, hal ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya sudah dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan ini. Benda wakaf bergerak ini diamanatkan kepada nazhir untuk dikelola secara produktif sehingga diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi yang hasilnya dapat didistribusikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat umum.

Adapun hal lain yang menjadi pertimbangan lahirnya undang-undang wakaf ini adalah karena praktik wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dengan berbagai macam kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi tidak hanya karena kelalaian dan ketidakmampuan nazhir dalam pelaksanaan tugasnya akan tetapi juga dikarenakan sikap masyarakat yang tidak peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi.

Berdasarkan undang-undang, definisi wakaf adalah:

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁵¹

Dari definisi diatas sangat jelas, bahwa makna wakaf sangat luas yang mencakup semua transaksi yang bersifat memisahkan hak yang ditujukan untuk keperluan ibadah dan sosial atau kesejahteraan umum. Seperti kepentingan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Disini jelas bahwa praktik wakaf lebih terbuka, mengakomodir berbagai transaksi yang diberikan untuk jangka waktu terbatas (*mu'qqat*), tiga atau lima tahun sehingga hak-hak yang diperoleh dari sewa menyewa atau kontrak atau yang semacamnya dapat diwakafkan.

Pemerintah telah mengatur pengelolaan wakaf secara produktif melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu

“Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk sarana kepentingan ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah.”⁵²

Para ulama terdahulu memberikan prioritas dan pembahasan wakaf dan meletakkan hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan implementasi dan penerapannya dalam rangka menjaga dan mengembangkan harta kekayaan wakaf demi kesinambungan manfaatnya sesuai dengan harapan dan

⁵¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, (Kementerian Agama: 2016), hlm. 4.

⁵² *Ibid.*, hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan wakif yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf. Oleh sebab itu, ada tiga pokok yang menjadi fokus perhatian:

Pertama, kerangka umum aturan-aturan syariah bagi kegiatan investasi harta kekayaan wakaf yang sesuai dengan keputusan-keputusan, fatwa, rekomendasi berbagai forum kajian fiqh agar menjadi pedoman bagi pelaksana dan pengusaha di lapangan;

Kedua, prinsip-prinsip investasi harta kekayaan wakaf dan bidang-bidang garapannya termasuk bentuk-bentuk investasi yang prospektif berikut contoh rancangan serta sistem evaluasi dan pengawasannya;

Ketiga, dasar-dasar akuntabilitas investasi harta kekayaan wakaf modern terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan, renovasi, tukar-guling, pengelolaan keuntungan, serta sistem perencanaan dalam rangka memelihara keutuhan harta wakaf dan mengembangkan potensi ekonominya.⁵³

Manajerial Wakaf Produktif Melalui Nazhir Profesional

Dalam sejarah peradaban umat Islam, Nabi Shaleh as adalah contoh nazhir profesional. Beliau diberi amanah oleh Allah SWT mukjizat berupa seekor unta yang harus dipelihara dengan baik. Amanah yang tidak boleh dilanggar oleh Nabi Shaleh as dan kaumnya yaitu kaum Ad' yakni "jangan pernah ada seorangpun yang boleh mengganggu unta tersebut." Jika ada yang melanggar larangan ini, maka adzab Allah SWT akan turun langsung.

Sekuat tenaga nabi Shaleh as menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, namun kaumnya berhasil membunuh unta tersebut dan akhirnya

⁵³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf di Tengah Kondisi Ekonomi tak Menentu*, (Kementerian Agama: 2011, hlm. 108).

adzab Allah SWT berupa penyakit kulit yang ganas dan mengerikan. Tidak dipungkiri bahwa setiap hari unta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kaum Ad, mereka bebas mengambil susu dari binatang itu, tanpa batas. Tak ada yang bisa selamat dari adzab Allah SWT, dan pada akhirnya kaum Ad punah dari peradaban umat manusia. Dalam kisah ini, Nabi Shaleh as bertindak sebagai nazhir yang berusaha sebaik mungkin menjaga amanah mengelola benda wakaf yang berasal dari Allah SWT.

Nabi Shaleh as adalah orang pertama yang melakukan manajemen wakaf dengan profesional, dengan cara menjaga benda wakaf berupa unta agar tidak ada yang berani mengganggu. Salah satu tugas nazhir yang ia jalankan adalah memberikan perlindungan (*protection*) dan penjagaan (*guardianship*). Ia memelihara unta tersebut dengan memberi makan dan merawat secara khusus (*care*). Ia juga mengawasi unta tersebut agar selalu dalam keadaan baik (*supervision*). Ia jujur dan dapat dipercaya (*trustworthy*) dengan tidak menyelewengkan harta wakaf untuk kepentingannya sendiri, apalagi merusak atau menghilangkan. Ia sebagai nazhir memiliki karakter yang tahan uji (*reliability*) dan dapat diandalkan. Ia juga melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan tulus (*integrity/probity*), penuh semangat dan tak kenal lelah.⁵⁴

Setiap manusia telah dianugerahkan Allah SWT dengan kemampuan yang tak terbatas, dan yang perlu diyakini bahwa kemampuan tak terbatas ini bisa mengembangkan dan mengelola amanah dengan baik sehingga mencapai tujuannya. Seseorang yang terus berfikir apa yang bisa dilakukan dan

⁵⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Kementrian Agama: 2015), hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan atas profesi yang diembannya merupakan salah satu yang dapat dilihat dari karakter orang yang profesional.

Dalam manajemen pribadi, ada beberapa langkah untuk membuat sebuah rencana (*planning*) yang bisa dianalogikan dalam membuat rencana pengelolaan dan pengembangan benda wakaf.

a. Visi dan Misi: Apa Sebenarnya yang Ingin Dicapai?

Visi adalah pandangan kita tentang suatu hal yang merupakan kerangka besar dalam menjalankan sebuah proses, yang diiringin dengan misi. Seorang nazhir yang profesional sudah seharusnya memiliki misi yang akan diperjuangkan dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Visi dan misi harus jelas. Jelas tahapannya, jelas tujuan akhirnya, dan jelas prosesnya.

Seorang nazhir profesional dalam membangun visi dalam profesinya selalu menggali dan mengeksplorasi berbagai sumber dan catatan keberhasilan dan kesuksesan para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, tentang bagaimana sebuah benda wakaf berhasil menjadi sebuah proyek produktif serta menguntungkan dan bermanfaat. Mereka hampir dapat dipastikan merupakan seorang yang visioner dalam hidupnya, yang memiliki cita-cita, mimpi, atau keinginan besar dalam hidupnya dan akan berusaha semampunya untuk mewujudkan impiannya.⁵⁵

b. Inti Kekuatan yang Merupakan Modal yang penting

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inti kekuatan manusia akan menghidupkan visi dan misinya sehingga bukan hanya sebuah mimpi. Seorang nazhir profesional akan menemukan inti kekuatan dari dalam dirinya dan diri sesama nazhir lainnya tentu berbeda-beda. Bisa jadi itu berupa idealisme yang membankat semangat secara terus menerus untuk bergerak mewujudkan visinya dalam mengelola amanah wakaf. Intinya semakin banyak nazhir memiliki inti kekuatan maka semakin bersemangat dan bertenaga dalam menjalankan profesinya.⁵⁶

c. Memiliki Tujuan yang Jelas

Semestinya di dalam diri seorang nazhir profesional telah memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah rencana besar. Sebuah tujuan dapat dikatakan bernilai jika:

- a. Bersifat murni tanpa tercampuri dengan tujuan-tujuan lain yang tidak baik.
- b. Bersifat abadi dan berjangka panjang sehingga nazhir tidak merasa lelah dalam memperjuangkannya.
- c. Bersifat mulia, sehingga nazhir terus bertahan untuk tetap mencapai kebermanfaatannya bagi umat.⁵⁷
- d. Merunutkan Tahapan Pencapaian

Untuk mencapai tujuannya, seorang nazhir profesional harus memiliki langkah-langkah yang jelas, dalam setiap rencana memiliki bobot muatan usaha sesuai kemampuannya, inti kekuatannya, dan daya

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukung lain yang ia miliki dengan melakukan skala prioritas dalam menerapkan langkah-langkah tersebut. Runutan tahapan capaian ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki pola manajemen yang baik dan profesional.⁵⁸

e. Analisis Resiko

Dalam menganalisis resiko internal maupun eksternal merupakan hal yang harus dilakukan dalam sebuah perencanaan. Dengan melakukan analisis resiko ini dapat dipastikan sebuah visi yang didukung oleh inti kekuatan yang besar dan tujuan yang runut maka sebuah rencana akan dikatakan matang.⁵⁹

f. Progresifitas

Progresif bermakna berorientasi pada kemajuan. Ada beberapa hal yang dapat membantu seseorang bersifat progresif, yaitu:

- 1) Fokus yang kokok
- 2) Kemampuan analisis yang tajam
- 3) Instuisi yang tajam, termasuk instuisi bisnis
- 4) Keterbukaan terhadap pengalaman baru
- 5) Keluwesan untuk berkembang
- 6) Kehati-hatian untuk bertindak
- 7) Memiliki kejernihan pikiran dan kebeningan hati
- 8) Kejelian melihat peluang⁶⁰

8. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Produktif

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui pembangunan, realitas penduduk Indonesia masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan primernya. Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan. Hakikat penyebab kemiskinan sesungguhnya adalah melekat dalam diri individu atau sosial yang bersangkutan. Peningkatan sumber daya manusia sangat erat hubungannya dengan masalah kemiskinan. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu berdaya, memiliki daya tawar dan saing untuk mampu hidup mandiri. Untuk itu kemiskinan dapat diatasi melalui pendekatan pemberdayaan.

Pemberdayaan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan mengubah *mind set* individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga kepada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Dalam berbagai kesempatan pakar pemberdayaan, Prof. Haryono Suyono sering mengatakan:

“Pemberdayaan bukan membentuk supermen, tetapi dalam pemberdayaan perlu membentuk super tim.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberdayaan dalam lingkup masyarakat merupakan kemampuan individu berpartisipasi aktif secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh dalam masyarakat. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik.⁶¹

Sebagai pranata keagamaan dengan potensi yang besar serta manfaat ekonomi, pemberdayaan wakaf secara efektif dan efisien untuk kepentingan produktif adalah keharusan.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, sebelum memberdayakan wakaf secara produktif, yaitu: *Pertama*, pemetaan potensi ekonomi. Sejauhmana dan seberapa mungkin benda wakaf itu dapat diberdayakan dan dikembangkan secara produktif?. Yang harus menjadi pertimbangan adalah letak geografis benda wakaf (jika berupa tanah), seberapa besar dukungan masyarakat dan tokohnya, bagaimana peluang pasar, serta dukungan sarana dan prasarana yang telah tersedia.

Kedua, melakukan studi kelayakan usaha berdasarkan analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*oportunity*), dan ancaman (*threat*).

Ketiga, membuat proposal pemberdayaan. Isi proposal paling tidak memuat beberapa hal, yaitu: latar belakang, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek organisasi dan manajemen, aspek

⁶¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Cet. 2 (Bandung: Alfabet, 2014), hlm. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ekonomi dan keuangan, (biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan, analisis kriteria investasi, *break event point* dan *pay back period*, proyeksi laba rugi dan aliran kas), serta kesimpulan dan rekomendasi.

Keempat, menjalin kemitraan usaha. Langkah strategis nazhir jika tidak memiliki kemampuan finansial harus menjalin kerjasama atau mencari investor. *Kelima*, menyiapkan sumber daya manusia berkualitas. Persyaratan mutlak dalam pemberdayaan wakaf produktif adalah menyiapkan sumber daya manusia yang amanah dan profesional.

Keenam, mengelola dengan manajemen yang amanah dan profesional. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wakaf maka pemberdayaan wakaf produktif harus dikelola dengan manajerial amanah, modern, transparan, dan akuntabel.

Bukan hal yang mustahil, jika semua *stakeholder* perwakafan mampu menggerakkan wakaf di seluruh negeri, maka umat Islam dapat membantu upaya pemerintah dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat banyak, maka umat Islam akan memiliki *izzah* yang kuat sebagai umat dan bangsa yang bermartabat, adil dan sejahtera dengan kondisi:

- 1) Meningkatnya ekonomi kerakyatan yang mandiri, kuat, dan tidak tergantung dengan dunia luar;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem dan lembaga pendidikan umat dengan lahirnya sumberdaya manusia yang intelektual, berkarakter dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermoral tinggi yang siap bersaing pada level global dengan dukungan penyediaan pendidikan yang bermutu dengan biaya terjangkau, penyediaan beasiswa bagi masyarakat dhuafa, penyediaan lembaga riset, dan lain sebagainya;

- 3) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang terjangkau;
- 4) Meningkatkan kualitas dakwah dan syiar Islam di seluruh pelosok negeri;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan para pengelola wakaf, para ulama, kyai, ustadz yang terlibat dalam kegiatan dakwah;
- 6) Meningkatnya kualitas pelayanan umum bagi masyarakat banyak yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.⁶²

9. Pengembangan Wakaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan pentingnya peran wakaf masih sangat rendah, kendala yang dihadapi baik dalam bentuk keterbatasan pemahaman doktrinal wakaf maupun keengganan untuk mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk kepentingan publik masih melekat pada sebagian besar umat Islam saat ini. Dari jumlah penduduk muslim yang cukup besar semestinya sangat potensial untuk saling membantu dalam pemberdayaan kehidupan masyarakat. Dan sangat disayangkan dengan

⁶² Direktorat Jenderal Masyarakat Islam, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Kementerian Agama, 2015), hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

total penduduk muslim yang besar ini, sebagian besar merupakan penduduk yang tingkat kesejahteraan ekonominya rendah.

Berbicara urgensi dari nilai strategis wakaf, baik dalam arti konvensional-tradisional maupun profesional-modern, maka membicarakan wakaf adalah sama dengan upaya mencari terobosan peningkatan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam tataran yang lebih konkret, harapan masyarakat terhadap kesejahteraan adalah ketika kebutuhan mendasar mereka terpenuhi, diantaranya kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Tata kehidupan masyarakat modern sangat kompleks, sehingga tidak mungkin setiap individu dapat memenuhi kebutuhannya. Namun persoalan timbul karena kuatnya daya saing dalam penyerapan tenaga kerja nasional, serta jalannya roda perekonomian nasional yang tersendat akibat minimnya arus dana dalam negeri yang tersedia, menyebabkan Indonesia melakukan pinjaman luar negeri. Dengan berbagai persoalan ini, muncullah pemikiran untuk menggerakkan roda perekonomian melalui penambahan dana dari luar sistem negara dengan salah satunya melalui pengembangan wakaf secara produktif.⁶³

Sulitnya pengelolaan wakaf secara produktif diantaranya disebabkan oleh minimnya kemampuan nazhir wakaf untuk mengembangkan potensi benda wakaf agar berkembang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Sementara sebagian besar para wakif

⁶³ Direktur Jenderal Masyarakat Islam, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Pemerintahan Agama, 2010), hlm. 13 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap merasa sudah cukup mewakafkan tanah atau bangunan, karena dengan itu pahalanya terus mengalir. Perlu disadari bahwa pengembangan wakaf sampai ke bentuk bisnis center akan memberikan peluang usaha bagi masyarakat dan hasilnya pun dapat dinikmati bersama.⁶⁴

Untuk menghasilkan aset yang bernilai ekonomis, sangat diperlukan strategi pengembangan wakaf dengan sistem modern. Strategi riil yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga nazhir dengan menjalin kemitraan usaha atau calon investor dalam rangka pengembangan wakaf secara produktif bisa disebarkan ke beberapa sektor strategis. Misalnya melalui manajemen investasi, dimana wakaf diarahkan ke Sektor Kredit Mikro, Sektor Portofolio Keuangan Syariah, dan Sektor Investasi Langsung.⁶⁵

Syarat bagi keberhasilan kemitraan usaha dalam bidang apapun adalah kondisi dan hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang adil dan dinamis dengan memperhatikan kesesuaian prinsip syariah dan memastikan memberi manfaat kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sesuai kesepakatan bersama.⁶⁶

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

⁶⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Kemitraan Nazhir dan Lembaga Wakaf dalam Mengembangkan Wakaf*, (Kementerian Agama: 2015), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Taufiq Ramadhan, *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh*, Tesis Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Tahun 2020.⁶⁷ Hasil penelitian ini: *Pertama*, legalitas wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, oleh karena itu pelaksanaan dari Qanun tersebut belum maksimal, dengan alasan Baitul Mal masih fokus pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. *Kedua*, adapun pelaksanaan dari Undang-undang no. 41 tahun 2004 sebagaimana yang telah diatur pada pasal 43 ayat 2, konsep pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. *Ketiga*, adapun implementasi pengelolaan wakaf produktif di Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara menyewakan tanah, ruko, kios, rumah sewa, dan sebagainya, dengan alasan aset wakaf yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh lebih banyak dalam bentuk tanah dan bangunan. *Keempat*, wakaf produktif belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh, dengan alasan masih minimnya penerimaan hasil sewa wakaf tersebut.
2. Muchamat Amarodin, dalam jurnalnya "*Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia (Ikhtiar Strategis dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan)*".⁶⁸ Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual-empiris yang menyatakan bahwa

⁶⁷ Taufiq Ramadhan, *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh*, *Tesis*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2020)

⁶⁸ Muchamat Amarodin, *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia (Ikhtiar Strategis dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan)*, dalam *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 06 No. 02, November 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Agar wakaf di Indonesia mampu berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, maka sudah saatnya di Indonesia dirumuskan berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf khususnya tentang harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf, nazhir wakaf, dan cara pengelolaan wakaf.

3. Nila Saadati, *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2014.⁶⁹ Hasil penelitian menyatakan bahwa wakaf tunai merupakan potensi yang memiliki prospektif yang besar dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Substansi dari penelitian ini adalah membahas masalah wakaf tunai yang merupakan instrumen baru dalam perkembangan dunia ekonomi. Saat ini, pada sebuah pesantren yang memberdayakan wakaf uang dalam aspek pengelolaannya. Sebab pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Eksistensinya telah lama mendapat pengakuan dari masyarakat dan terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi moril namun juga memberikan sumbangsih yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Muhammad Alfin Syauqi, dalam jurnalnya "*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum*".⁷⁰ Hasil analisis menyatakan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah

⁶⁹ Nila Saadati, *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014)

⁷⁰ Muhammad Alvin Syauqi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum*, dalam *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI, Agustus 2014

Semarang belum profesional karena belum dapat mengoptimalkan potensi dana wakaf uang yang dapat dikumpulkan di kota Semarang serta dalam pengelolaannya tidak berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Wakif yang menyetorkan dana wakaf uangnya ke rekening LKS-PWU tidak diberi Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti penyetoran wakaf uang. Meski telah bekerjasama dengan LKS-PWU, pengelolaan dana wakaf uang yang dilakukan masih belum optimal dikarenakan kurangnya pengumpulan dana wakaf uang yang dilakukan.

C. Konsep Operasional/Kriteria Variabel

1. Implementasi adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan wakaf berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.
2. Pemberdayaan adalah dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mandiri dalam mengubah pola pikir (*mind set*) dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang dilakukan oleh nazhir yang ada di Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis.
3. Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir dimana keuntungan bersih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pengelolaan wakaf diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.

4. Kesejahteraan adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin yang diberdayakan dari hasil pengelolaan wakaf produktif.
5. Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman adalah lembaga sosial keagamaan yang melakukan pengelolaan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak dalam program ekonomi, pendidikan, dan dakwah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan upaya sistematis untuk mencari jawaban suatu masalah. Secara umum, metode penelitian (*research method*) adalah suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian langsung di lapangan (*fiels research*), dalam memperoleh data dengan cara melakukan observasi langsung ke tempat objek penelitian dengan cara melakukan wawancara dan pengambilan data terkait.

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis, Pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Bengkalis, dan KUA Kecamatan Mandau, dan penerima hasil manfaat wakaf. Dengan fokus penelitian adalah implementasi program pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Konsep pendekatan penelitian lebih mengacu kepada perspektif teoritis yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, frasa pendekatan kualitatif mengacu kepada perspektif teoritis tertentu, biasanya adalah perspektif yang berada di dalam paradigma post-positivistis, seperti fenomenologi dan interaksionisme simbolik.⁷¹

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai implementasi program pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis.⁷²

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kelurahan Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Peneliti mengambil lokasi penelitian karena Yayasan Ibadurrahman Duri sejak tahun 2010 sudah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf produktif yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga peneliti ingin mendalami program pemberdayaan wakaf yang telah dikembangkan.

Adapun rencana dan jadwal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian yang akan dijelaskan pada tabel berikut:

⁷¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Cet. 4, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 11.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN 2021					
		Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1	Tahap Persiapan Penelitian						
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul						
	b. Pengajuan Proposal						
	c. Perizinan Penelitian						
	d. Seminar Proposal						
	e. Perbaikan Hasil Seminar Proposal						
2	Tahap Pelaksanaan						
	a. Pengumpulan Data						
	b. Analisi Data						
3	Tahap Penyusunan laporan						
	a. Penyusunan Laporan Tesis						
	b. Ujian Tesis						
	c. Perbaikan Tesis						

C. Informan Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif merupakan upaya penjajagan secara mendalam dengan cara menggali keterangan terus menerus sedalam mungkin tentang apa yang menjadi pemikiran, perasaan, dan keinginan yang mendasari timbulnya perilaku tertentu. Penelitian kualitatif dibutuhkan waktu yang panjang, maka peneliti mengambil beberapa informan penelitian yang saja, penelitian ini juga dibutuhkan keterampilan yang baik dalam mewawancarai informan dengan alasan inilah maka hasil penelitian kualitatif merupakan uraian deskriptif saja.⁷³

Adapun informan primer dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok, yaitu: Nazhir pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten

⁷³ B. Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, Cet. 2, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bengkalis, Pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Bengkalis, Pegawai KUA Kecamatan Mandau, dan *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf).

Data dan dokumentasi yang akan diteliti berdasarkan data mulai tahun 2018-2020 yang meliputi laporan tahunan lembaga nazhir wakaf Ibadurrahman, program-program produktif yang telah dikelola, aset harta benda wakaf yang belum dikelola dan yang akan direalisasikan.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif merupakan data verbal dan non verbal dari hasil observasi gerak-gerik dan kata-kata informan. Kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Interview (Wawancara)

Peneliti melakukan wawancara berdasarkan pertanyaan yang umum kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknis wawancara untuk menggali data dengan cara mewawancarai nazhir pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis, pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Bengkalis, pegawai pada KUA Kecamatan Mandau, dan penerima manfaat wakaf.

2. Observasi (Pengamatan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan dengan cara agar suasana alamiah kehidupan sosial tidak terganggu maka peneliti menggunakan observasi dilakukan secara langsung kondisi fisik dan letak geografis tanah wakaf dan data jumlah wakaf uang yang telah dihimpun melalui wakif.

3. Dokumentasi (Tulisan-tulisan)

Peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti notulen-notulen rapat, surat menyurat, dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Disini peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang menjadi objek penelitian dari Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis, pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Bengkalis, pegawai pada KUA Kecamatan Mandau, dan penerima manfaat wakaf.

Teknis Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara kontinyu sampai datanya jenuh. Penelitian kualitatif melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan, namun akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Langkah-langkah analisis data, yaitu:⁷⁴

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 485.

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, grafik, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Bila pola-pola atau hubungan antar kategori yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya *didisplaykan* pada laporan akhir penelitian.

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, namun bila kesimpulan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pembahasan yang telah diuraikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan selama ini, observasi di wilayah kecamatan Mandau dan sekitarnya, dan dokumentasi yang diperoleh dari Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis sampai saat ini belum proporsional jika disandingkan dengan aset-aset wakaf yang ada sehingga kemampuan manajerialnya perlu dibenahi sesuai prinsip-prinsip manajemen profesional dan modern.
2. Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis sampai saat ini belum mengimplementasikan apa yang diamanahkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya, diantaranya belum ada harta benda wakaf yang sudah menjadi sertifikat tanah wakaf dan sertifikat wakaf uang serta belum memberikan laporan pengelolaan wakaf kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau dan Perwakilan BWI Kabupaten Bengkalis.
3. Pemberdayaan wakaf produktif yang telah dilakukan oleh LNW Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis terhadap wakaf harta benda tak bergerak berupa lahan tanah yang dikelola oleh pihak ketiga menjadi perkebunan kelapa sawit, karet, dan ubi yang dibiayai dari wakaf melalui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang (program) telah memberikan manfaat yang sangat dirasakan oleh anak-anak yatim dan terlantar, untuk sarana dan prasarana pendidikan serta perbaikan jalan sesuai dengan peruntukannya atas kehendak wakif, sementara tanah bangunan yang dikelola pada sektor pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang dikelola dari wakaf melalui uang (program) telah mandiri dibawah Lembaga Pendidikan Ibadurrahman sedangkan wakaf tanah yang ada bangunannya saat ini baru akan direnovasi menjadi rumah singgah pasien dhuafa dan rumah tahfidz yang ada di Pekanbaru yang akan bekerjasama dengan LAZ Ibadurrahman, sementara penerimaan wakaf uang dikelola oleh BMT Mandau Berkah Syariah dengan pembiayaan *murahabah* dan *qordul hasan* akan tetapi hasil kelolaannya belum optimal karena jumlah aset wakaf uang yang dikelola saat ini sangat minim sehingga belum dirasakan oleh masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan. Hasil pemberdayaan wakaf produktif selama ini telah disalurkan setiap akhir tahun sebesar 40% keuntungan bersih, sementara yang 50% untuk disimpan dan yang 10% untuk operasional lembaga sesuai persetujuan wakif;

4. Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis telah menerima dan mengelola beberapa lokasi wakaf berupa lahan tanah dan tanah bangunan seluas 392.000 m² sedangkan lahan tanah seluas 486.600 m² belum dikelola, wakaf uang dan wakaf melalui uang (program) sejak tahun 2010-2021 sebesar Rp.3.696.552.937,- (tiga milyar enam ratus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sembilan puluh enam jutalima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan hasil pemberdayaan wakaf produktif telah disalurkan sesuai kehendak wakif.

5. Hasil pemberdayaan wakaf uang dan wakaf melalui uang (program) sebesar Rp.977.692.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar 45,92% modal yang dikelola di tahun 2020.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas tersebut, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dalam mengelola aset-aset wakaf saat ini yang diamanahkan wakif kepada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis, sebuah keharusan untuk mengangkat nazhir dan tim kerja yang solid dalam rangka memaksimalkan peran wakaf, karena maju mundurnya suatu lembaga ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaannya.
 - b. Tataran praktik wakaf dalam kehidupan bermasyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, tanah wakaf yang sudah berstatus Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) harus segera diamankan oleh nazhir dalam aspek hukumnya dengan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana yang diamanahkan UU 41/2004 begitu pula dengan wakaf uang harus segera disetor ke

Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk diterbitkan sertifikat wakaf uang.

- c. Nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum wajib terdaftar pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk mendapatkan registrasi sebagai bukti legalitas operasional.

2. Secara Praktis

- a. Selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis mengelola harta benda wakaf dan mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis maka tantangan yang harus dihadapi tentu tidak mudah akan tetapi dengan adanya dukungan manajemen profesional dan modern maka harapan ke depan menjadi pioner lembaga pengelola wakaf di Provinsi Riau.

- b. Pengamanan harta benda wakaf yang diamanahkan wakif kepada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis terhadap wakaf benda tak bergerak baru berstatus Akte Ikrar Wakaf (AIW) / Akte Pengganti Ikrar Wakaf dan belum ada yang didaftarkan di BPN Kabupaten Bengkalis untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf sedangkan harta benda wakaf bergerak berupa uang dikeluarkan sertifikat wakaf uang melalui lembaga yang bersangkutan bukan dari Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk pemerintah, hal ini masih dalam proses yang dilakukan oleh lembaga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Saat ini Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis baru dalam tahap audit laporan keuangan aset wakaf, jika laporan hasil audit telah keluar maka lembaga nazhir wakaf akan segera mendaftarkan diri menjadi nazhir wakaf uang ke Badan Wakaf Indonesia.

Saran

Dilihat dari potensi harta benda wakaf yang dapat diproduktifkan oleh LNW Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nazhir hendaknya mengikuti perubahan dan perkembangan pengelolaan wakaf masa kini dan memiliki kreatifitas untuk mengembangkan harta benda wakaf dengan menjalin silaturahmi dan sharing ke berbagai lembaga wakaf yang telah berhasil menjadi pilot project yang ada di tanah air.
2. Pengurus Yayasan Ibadurrahman Duri segera mempertimbangkan untuk mengangkat nazhir dan tim kerja yang solid sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimilikinya dalam pengelolaan wakaf ke depan.
3. Agar mengembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan berbagai model dan manajerial dalam perspektif usaha produktif sebagai contoh peternakan ayam bangkok, petelur, pedaging yang bermitra dengan perusahaan Peternakan Ayam terbesar yang ada di Indonesia, peternakan sapi di lahan perkebunan kelapa sawit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai salah satu langkah strategis yang harus dilakukan oleh LNW meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, juga harus mengembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah dalam pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Melakukan gathering wakaf dalam rangka menumbuhkan dan membangun kedekatan emosional lembaga dan wakif serta penerima manfaat wakaf.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara menyeluruh terdiri dari lima bab. Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pokok masalah yang dibahas dan dituangkan dalam beberapa bab dan sub bab yang terdiri atas:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penelitian.

Bab II : Kerangka Teoritis, berisi tentang landasan teori, teori-teori yang bersifat umum dan menyesuaikan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan wakaf. Dalam sub bab ini terdiri dari wakaf dalam Islam, membangun peradaban dunia melalui wakaf, peran sistem perundangan wakaf di Indonesia, peran perbankan syariah dan praktik perwakafan pasca UU No. 41 Tahun 2004, integrasi nazhir profesional dan entrepreneurship nazhir wakaf, implementasi wakaf produktif di Indonesia, manajerial wakaf produktif melalui nazhir profesional, pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf produktif, pengembangan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan penelitian yang relevan, dan konsep operasional/kriteria variabel.

Bab III: Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian, terdiri dari temuan umum penelitian, temuan khusus penelitian, dan pembahasan.

Bab V :Penutup, terdiri dari kesimpulan, implikasi, dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto. 2014. *Peremberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*. Yogyakarta: Idea Press.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Assyhar. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Cetakan 2. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Adiwarman Azwar Karim. 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Cetakan 7). Jakarta: Rajawali Pers.
- Aifuddin Muhajir dan Nawawi. 2020. *Revitalisasi Filantropi Islam Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. (Cetakan 4). Jakarta: Rajawali Pers.
- B. Sandjaja dan Albertus Heriyanto. 2006. *Panduan Penelitian*. (Cetakan 2). Jakarta: Prestasi Pustaka.
- BPS Kabupaten Bengkalis. 2021. *Kabupaten Bengkalis Dalam Angka*. Bengkalis: M & N Grafika.
- _____, 2021. *Kecamatan Mandau Dalam Angka 2021*. Bengkalis: M & N Grafika.
- Dessy Wahyuni. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkalis*. Bengkalis: M & N Grafika.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2011. *Strategi Pengembangan Wakaf di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu*. Jakarta: Kementerian Agama.
- _____, 2005. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2008. *Profil Nazhir*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2010. *Model Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____, 2010. *Pedoman Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2010. *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2011. *Strategi Pengembangan Wakaf di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2011. *Tanya Jawab Wakaf Uang*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2012. *Pedoman Bantuan Persertipikatan Tanah Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2012. *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2013. *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2015. *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2015. *Standar Profesional Nazhir*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2015. *Direktori Kantor PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Seluruh Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2016. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- _____, 2016. *Metode Penyuluhan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Provinsi Riau.
- Fahrurroji. 2016. *Tukar Guling Tanah Wakaf*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- FORDEBI dan ADESy. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendi Suhendi. 2004. *Fiqh Muamalah*. (Cetakan 9). Jakarta: Rajawali Pers.
- Helman Latief. 2017. *Politik Filantropi Islam di Indonesia : Negara Pasar, dan Masyarakat Sipil*. (Cetakan 2). Yogyakarta: Ombak.
- Ika Yunia Fauzia. 2017. *Etika Bisnis dalam Islam*. (Cetakan 3). Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Herman. 2020. *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dalam Angka 2020*. Pekanbaru: Kanwil Kemenag Provinsi Riau.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2010. *Panduan Wakaf*. Jakarta: MW & ZIS PP. Muhammadiyah.
- Mardani. 2014. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. (Cetakan 3). Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Nazir. 2017. *Metode Penelitian*. (Cetakan 11). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moh. Ali Aziz dan Rr.Suhartini dan A.Halim. 2009. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. (Cetakan 2). Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Amarodin Muchamat “*Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia (Ikhtiar Strategis dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan)*”. Eksyar, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 06 No. 02, November 2019. Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung.
- Alvin Syauqi Muhammad “*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum*”. Kanun, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI, Agustus 2014. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Musa Asy’arie. 2016. *Islam:Etika dan Konspirasi Bisnis*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Qoi Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim. 2016. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qoi Sahroni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.
- Qos M. Anwas. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. (Cetakan 2). Bandung: Alfabet.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia. 2014. *Ekonomi Islam*. (Cetakan. 6). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ruduan. 2015. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. (Cetakan 6). Bandung: Alfabeta.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahbah Az Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk . Jakarta: Gema Insani Press.

Jurnal

Muchamat Amarodin, Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia (Ikhtiar Strategis dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan), dalam *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 06 No. 02, November 2019.

Muhammad Alvin Syauqi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum, dalam *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI, Agustus 2014.

Tesis

Taufiq Ramadhan, Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh, *Tesis*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2020.

Nila Saadati, Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Internet

<http://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, diakses pada Kamis, 27 Mei 2021 pukul 07:50 WIB.

http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, diakses pada Kamis, 27 Mei 2021 pukul 09:35 WIB.

<http://www.indonesia.go.id/profil/agama>, diakses pada hari Kamis, 27 Mei 2021 pukul 10:25 WIB.

Syauki Beik Irfan, "Memperkuat Instrumen Wakaf", dalam <https://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/artikel/1526> pada hari Kamis, 27 Mei 2021 pukul 11:35 WIB.

WAWANCARA

Wawancara, Lili Afrina, Manager Operasional LNW Ibadurrahman Duri, tanggal 9 September 2021.

Wawancara, Citra Angelia, Staf Administrasi dan Kepegawaian Yayasan Ibadurrahman Duri, tanggal 9 September 2021.

Wawancara, Mahzum, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, tanggal 9 September 2021.

Wawancara, Khairul Umam, Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bengkalis, tanggal 9 September 2021.

Wawancara, Lili Afrina, Manager Operasional LNW Ibadurrahman Duri, tanggal 4 November 2021.

Wawancara, Yoserizal, Penerima Manfaat Pembiayaan Qordul Hasan, tanggal 15 November 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Wawancara dengan Lili Afrina sebagai manajer operasional

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. Penyerahan buku tentang zakat dan wakaf



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mandau, Mahzum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4. Foto Bersama Bapak Mahzum



Gambar 5. Wawancara dengan Ketua Perwakilan BWI Kabupaten Bengkalis, Bapak Khairul Umam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 6. Penerima Manfaat Pembiayaan Qardhul Hasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Program Pemberdayaan Wakaf Produktif pada Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Ujian Proposal Tesis



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Ujian Tesis





UIN SUSKA RIAU
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
جامعة السليمانية الشريفة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
جامعة السليمانية الشريفة

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Tri Kasbiati
 ID Number : 21890321594
 Date of Birth : April 28, 1977
 Sex : Female
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 51
 Structure & Written Expressions : 56
 Reading Comprehension : 59
 Overall Score : 556

Expire Date : Juni 31, 2022



The Head of Language Development Center
UIN SUSKA RIAU
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
جامعة السليمانية الشريفة



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. KH. Abubakar Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



حقوق الملكية الفكرية للحكومة

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

TRIKASBIATI

دفتر القيد : 21890321594
الجنس : Female
المولود : April 28, 1977

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 51
القواعد : 66
القرائة : 51
النتيجة : 565

مستعملة حتى : Juni 4, 2022



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44392
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-552/Un.001/PS/HM,01/08/2021 Tanggal 30 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	TRI KASBIATI
2. NIM / KTP	:	21890321594
3. Program Studi	:	PASCASARJANA
4. Konsentrasi	:	EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang	:	S2
6. Judul Penelitian	:	IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA LEMBAGA NAZHIR WAKAF (LNW) IBADURRAHMAN KABUPATEN BENGKALIS
7. Lokasi Penelitian	:	DURI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Oktober 2021



Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berhubungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	Tri Kasbiati
NIM	21890321594
PROGRAM STUDI	Ekonomi Syariah
KONSENTRASI	Ekonomi Syariah
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Dr. Budi Azwar, SE., MEd
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. Khairil Anwar, MA
JUDUL TESIS/DISERTASI	Implementasi Program Pem berdayaan untuk meningkatkan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pd LMW Kabupaten Kabupaten Bengkalis

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


No.	Konsultasi	Pembimbing / Promotor*	Pembimbing / Promotor* Keterangan / Prohibitor
1.	18/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2.	18/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	
3.	18/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	
4.	18/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	
5.	18/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	
6.	18/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20 Agustus 2021
 Pembimbing I / Promotor*


1.	18/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	
2.	18/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	
3.	18/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	
4.	21/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	
5.	13/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	
6.	25/08/2021	Prof. Dr. H. H. M. Syarif Kasim Riau	

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 25 Agustus 2021
 Pembimbing II / Co Promotor*


BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Tri Kasbiatai, lahir pada 28 April 1977, di Babakan, Anak Ketiga dari Enam bersaudara dari pasangan suami istri H. Muhammad Ikhsan (Alm) dan Hj. Katiyem. Menikah dengan suami Erwin Agung Nugroho, SKM dan Alhamdulillah telah dikarunia Dua Oorang Anak Bernama Alifuddin Al Azzam, Alifah Dzatil Himmah.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu menamatkan pendidikan dasarnya di SD Negeri 041 Sentajo tahun 1989, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Swasta Muhammadiyah Poncosari dan tamat pada tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN Fillial Taluk Kuantan dan tamat pada tahun 1995.

Setelah menamatkan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 di STIS Yogyakarta dan Tamat Tahun 2003. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Pascasarjana Strata-2 mengambil jurusan Ekonomi Syari'ah dan penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirya dengan mengikuti Ujian Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syari'ah (M.E) dengan judul Tesis, “ *Implementasi Program Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Nazhir Wakaf (Lnw) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis* ”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.